PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AKB) TERHADAP PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK DI KABUPATEN BOJONEGORO

SKRIPSI

OLEH :

RIZKIYA NURUL FAIDA

NIM. C91216181

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum keluarga Islam

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Rizkiya Nurul Faida
NIM	: C91216181
Fakultas/Jurusan/Prodi	:Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga
Judul Skripsi	: Peran Dinas Pemberdayan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Terhadap Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Kabupaten Bojonegoro.

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 Februari 2020

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL 3B9B6AHF314946351 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Rizkiya Nurul Faida

NIM. C91216181

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Rizkiya Nurul Faida NIM. C91216181 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 26 Februari 2020
Pembimbing

Drs. H. M. Zayin Chudlori, M. Ag
NIP: 195612201982031003

PEGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Rizkiya Nurul Faida NIM. C91216181 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, 10 Maret 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,	Penguji II,
Drs. H. M. Zayin Chudlori, M. Ag	Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M. Ag
NIP.195612201982031003	NIP.195704231986032001
Penguji III,	**Penguji IV,**
Muh. Sholihuddin, M. HI	Agus Solikin, S. Pd., M. S.I
NIP. 197707252008011009	NIP.198608162015031003

Surabaya, 13 Maret 2020
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP.195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rizkiya Nurul Faida
NIM : C91216181
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : nurulfaida88@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AKB) TERHADAP PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK DI KBUPATEN BOJONEGORO

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Maret 2020

Penulis

Rizkiya Nurul Faida

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Terhadap Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini dibuat untuk menjawab permasalahan tentang Bagaimana pelaksanaan program Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlidungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) terhadap pencegahan perkawinan pada usia anak di kabupaten Bojonegoro dan Bagaimana efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) terhadap pencegahan perkawinan pada usia anak di kabupaten Bojonegoro.

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode deksriptif kualitatif dengan pola pikir deduktif yaitu dengan menjelaskan dari fakta-fakta yang bersifat umum ke khusus yang selanjutnya di beri penafsiran untuk mendapatkan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan program-program terhadap pencegahan perkawinan pada usia anak yang merupakan peran dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) di kabupaten Bojonegoro telah sesuai dengan asas-asas dan tujuan dari pencegahan perkawinan pada usia anak yang tercantum dalam peraturan bupati Bojonegoro. Adanya Peratura Bupati Nomo 39 Tahun 2016 merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh buapti Bojonegoro dalam rangka mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Adapun peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) terhadap pencegahan perkawinan pada usia anak belum efektif, karena setiap tahun angka perkawinan pada usia anak di kabupaten Bojonegoro masih mengalami peningkatan. Hal tersebut disebabkan adanya bebrapa faktor yaitu: faktor agama, faktor budaya, faktor sosial dan faktor media sosial yang semakin canggih. Oleh karena itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluaga Berncana (DP3AKB) belum berperan dalam mengurangi angka perkawinan pada usia anak dikabupaten Bojonegoro.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberi saran: Pertama, kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) untuk lebih meningkatkan lagi kegiatan sosialisasi tentang program pencegahan perkawinan pada usia anak di desa-desa terpencil yang banyak melakukan perkawinan usia anak. Kedua, adanya pemberitahuan kepada masyarakat tentang keberadaan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) yang berperan untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, sehingga masyarakat bisa melaporkan apabila mengetahui adanya pemaksaan perkawinan pada usia anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI v
MOTTO vi
ABSTRAK vii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR TRANSLITERASI xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 10
C. Rumusan Masalah 11
D. Kajian Pustaka 12
E. Tujuan Penulisan 14
F. Kegunaan Hasil Penelitian 15
G. Definisi Operasional 16
H. Metode Penelitian 17
I. Sistematika Pembahasan 23
BAB II KONSEP PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK 26
A. Konsep Perkawinan 26
1. Pengertian Perkawinan 26
2. Ketentuan Usia Perkawinan 27
3. Tujuan Perkawinan 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Asas-asas Perkawinan 30
B. Konsep Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak 34
1. Pengertian Perkawinan Pada Usia Anak..... 34
2. Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak..... 35
3. Asas-asas Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak..... 36
4. Tujuan Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak 39
BAB III IMPLEMENTASI PROGRAM DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AKB) TERHADAP PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK DI KABUPATEN BOJONEGORO..... 41
A. Profil DP3AKB 41
B. Struktur Organisasi DP3AKB 43
C. Tugas dan Fungsi DP3AKB..... 45
D. Program-program DP3AKB Terhadap Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak..... 46
E. Implementasi Program DP3AKB Terhadap Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak..... 54
F. Dampak-dampak Perkawinan Pada Usia Anak 63
BAB IV ANALISIS PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUANPERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AKB) TERHADAP PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK DI KABUPATEN BOJONEGORO..... 68
A. Analisis Pelaksanaan Program DP3AKB Terhadap Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Kabupaten Bojonegoro..... 68
B. Analisis DP3AKB Terhadap Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Kabupaten Bojonegoro..... 81
BAB V PENUTUP 93
A. Kesimpulan 93
B. Saran 94
DAFTAR PUSTAKA..... 95
LAMPIRAN 98

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data perkawinan pada usia anak tahun 2015-2019 Kabupaten Bojonegoro.

Tabel 4.1 Data perkawinan pada usia anak tahun 2015-2019 Kabupaten Bojonegoro.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain untuk melangsungkan kehidupan bermasyarakat. Termasuk dalam proses perkembangannya manusia memerlukan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan untuk meneruskan jenisnya. Sebagaimana Allah telah menciptakan Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam untuk mendampingi dan membangun sebuah keluarga. Allah SAW berfirman dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum Ayat 21)[1]

Keluarga merupakan sebagian kelompok terkecil diatas masyarakat yang terbentuk dari sebuah perkawinan sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang kemudian akan melahirkan keturunan dan

[1]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan,* cet. Ke-1 (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi tangungjawab besar, oleh karenanya menimbulkan pertanggungjawaban.[2]

Perkawinan sebagai salah satu proses pembentukan suatu keluarga merupakan perjanjian sakral antara seorang suami dan istri. Perjanjian sakral ini, merupakan prinsip universal yang terdapat dalam semua tradisi keagamaan. Dengan ini pula, perkawinan dapat mengantarkan seseorang menuju terbentuknya rumah tangga yang sakinah.[3] Dalam pandangan Islam perkawinan juga disebut sebagian dari perbuatan ibadah yang merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sementara dari sisi hukum, perkawinan bukan hanya sekedar untuk keabsahan melakukan persetubuhan, tetapi lebih jauh dari itu yaitu bertujuan untuk mencapai sesuatu yang lebih luhur. Karena memang perkawinan dipandang sebagai sebuah persetujuan perikatan.[4]

Indonesia merupakan negara hukum yang mempunyai banyak produk perundang-undangan yang mengatur tentang aspek-aspek perkawinan. Contoh nyata dari penerapan aturan atau hukum dilingkungan keluarga adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menjadi dasar tata laksana dalam suatu perkawinan yang sah dan dalam Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kedua peraturan tersebut memiliki tujuan yang sama tentang hakikat perkawinan itu sendiri.

---

[2]Abu Ahmadi dkk, *Psikologi Sosial*, cet ke-2 (Jakarta: PT Rinek Cipt, 1999), 239.
[3] Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam, Berwawasan Gender* (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), 34.
[4] Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa.[5] Dalam Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menjelaskan makna dari perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *mistaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[6]

Perkawinan bukanlah hal yang mudah untuk dijalankan, karena tidak dapat dipungkiri suatu permasalahan-permasalahan akan timbul dalam perbuatan tersebut. Berkaitan dengan hal itu, bagi calon pengantin haruslah memiliki kesiapan secara fisik, mental dan ekonomi agar perkawinan yang mereka jalani sesuai dengan tujuan yang di cita-citakan sebagaimana yang di inginkan dalam ajaran agama Islam, yaitu sakinah mawaddah dan warahmah. Maka dari itu, dalam undang-undang perkawinan juga mengatur mengenai batas usia seseorang yang diperbolehkan untuk melaksanakan perkawinan kecuali ada hal-hal yang menjadi pengecualian sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Keberadaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang

[5] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.
[6] Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkwinan memberikan batasan usia yang awalnya pada Pasal 7 Ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun, sekarang disetarakan menjadi antara pihak pria dan wanita sama-sama berumur 19 tahun. Hal ini dilakukan untuk mengurangi angka perkawinan pada usia anak yang sering terjadi di Indonesia. Ketentuan tersebut juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 5 Ayat (1) yang didasarkan pada kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan.

Batas usia perkawinan merupakan salah satu syarat yang masih menjadi banyak perbincangan oleh masyarakat umum. Terutama perkawinan yang dilakukan pada usia anak. Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Anak adalah amanah sekaligus harapan bangsa di masa mendatang dan setiap anak harus mendapatkan hak-hak yang diperoleh dari orang tuanya sejak anak itu dilahirkan di dunia yang berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[7] Maka jika anak sebagai amanah berarti ada kewajiban bagi semua pihak untuk memberikan perlindungan kepada anak, khususnya pemerintah pada level komunal dan orang tua pada level individual. Karena anak memiliki fungsi dan peran

[7] Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana* (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2018), 433.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

strategis bagi masa depan bangsa, yaitu bukan saja sebagai penerus tetapi juga sebagai pemilik masa depan.[8]

Indonesia sendiri telah membuat Undang-Undang tentang perlindungan anak yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan anak supaya dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera Serta untuk mewujudkan perlakuan yang benar dan adil untuk mencapai kesejahteraan pada diri anak.[9]

Namun, kenyataanya masih banyak fenomena yang menunjukkan bahwa kondisi anak di Indonesia masih memprihatinkan dan menjadi korban dari berbagai bentuk kejahatan, seperti penelantaran anak, pemaksaan perkawinan bahkan korban kekerasan seksual yang dapat dikatakan sebagai tindakan kurang manusiawi terhadap anak. Dalam hal tersebut, anak tidak bisa melindungi dirinya sendiri tanpa adanya perlindungan yang memadai dari keluarga, masyarakat dan pemeritah.

Peran negara, orang tua dan masyarakat sangatlah penting dalam perlindungan anak, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media masa, bahkan lembaga peradilan.

---

[8] Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak dalam Agama Islam* (Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2006), 12.
[9] Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada umumnya orang tua menaruh sebuah harapan kepada anak supaya mereka berhasil mewujudkan cita-cita yang mereka inginkan dan disisi lain anak juga akan menjadi pewaris harta yang ditinggalkan oleh orangtuanya ketika mereka sudah meninggal.

Pada kenyataannya permasalahan terkait dengan perkawinan pada usia anak masih banyak terjadi disekitar masyarakat. Perkawinan yang dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur akan membawa banyak *mudarat* (keburukan) dan tidak sedikit berakhir dengan perceraian.[10] Dalam hal tersebut, lahirnya undang-undang tentang perlindungan anak menjadi sangat penting, karena diposisikan sebagai *lex specialis* atas pristiwa hukum yang berkaitan dengan nasib anak.

Meskipun dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah mengatur batas usia perkawinan, tapi salah satu prinsip yang ditentukan dalam undang-undang tersebut adalah bahwa calon suami dan isti harus sudah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan adanya perceraian serta mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.[11] Adapun batas perkawinan yang rendah bagi perempuan juga akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi dan dapat berakibat pula pada kematian ibu hamil yang relatif

[10] Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 3.
[11] Suharsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tinggi. Serta akan menghadirkan resiko-resiko yang lebih buruk perempuan seperti gangguan terhadap kesehatan reproduksinya.[12]

Kesejahteraan terhadap anak merupakan tujuan utama dari perlindungan hukum. Secara umum, kesejahteraan anak tersebut adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.[13] Keberadaan undang-undang yang memberikan perlindungan kepada anak sudah cukup banyak, tetapi implementasi dari peraturan perundang-undangan tersebut belum sepenuhnya bisa dilaksanakan. Maka dari itu, untuk efektivitas pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak diperlukan sebuah lembaga yang diharapkan dapat mendukung pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Bojonegoro merupakan salah satu kota yang padat akan penduduk dan kental akan budayanya. Kurangnya antusiasi masyarakat dalam hal perkawinan menyebabkan praktik perkawinan pada usia anak di beberapa kecamatan Bojonegoro masih kerap dilakukan. Banyak orangtua yang menganggap apabila anak gadisnya yang telah dewasa belum melaksanakan perkawinan akan membawa malu bagi keluarga, karena berarti anak gadis tersebut tidak laku dan dikawatirkan menjadi prawan

---

[12] Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur* (Child Marriage) (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011),17.

[13] Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan di Bawah umur*, 205.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tua. Cara pandang sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa pendidikan pada seorang anak hanyalah sebatas sebagai penggugur kewajiban juga menjadi salah satu faktor penyebab adanya perkawinan pada usia anak. Apabila program wajib belajar yang di tetapkan oleh pemerintah yaitu 12 tahun sudah dilaksanakan, berarti anak tersebut sudah dianggap dewasa dan siap untuk melaksanakan perkawinan. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 26 Butir c telah menjelaskan tentang kewajiban orangtua yang harus mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Karena orangtualah yang paling berpengaruh dalam memberikan izin untuk anaknya dalam melangsungkan perkawinan.

Melihat adanya hal tersebut membuat angka perkawinan pada usia anak cenderung mengalami kenaikan disetiap tahunnya. Untuk itu, Bupati Bojonegoro mengeluarkan sebuah kebijakan berupa Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak. Adanya kebijakan tersebut menunjuk salah satu dinas yaitu Dinas Pemberdayan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) kabupaen Bojonegoro yang bertugas untuk melakukan pencegahan perkawinan pada usia anak. Data yang dihimpun dari dinas tersebut menunjukkan perkawinan anak selama tahun 2017 sebesar 11,8 persen. Dan pada bulan November 2018 meningkat menjadi 13,5 persen.[14]

[14] Ebiet A, Mubarok, "Angka Pernikahan Dini Cenderung naik", https://radarbojonegoro.jawapos.com. Diakses pada tanggal 27 september 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) untuk mencegah meluasnya praktik perkawinan pada usia anak adalah dengan melakukan kegiatan seperti: revitalisasi Bina Keluarga Berencana yang bertujuan untuk meningkatkan cakupan jumlah keluarga yang memahami tentang kesehatan reproduksi remaja dan menurunkan cakupan perkawinan yang dilakukan pada usia kurang dari 18 tahun. Serta membuat forum partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak (PUSPA) yang mana forum tersebut juga telah melakukan sosialisasi-sosialisasi mengenai pencegahan perkawinan pada usia beserta dampaknya.[15]

Adanya lembaga Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) di kabupaten Bojonegoro ini, diharapkan dapat mengurangi angka perkawinan pada usia anak yang dilakukan oleh warga masyarakat khususnya daerah Bojonegoro.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka, penulis tertarik untuk menegetahui sejauh mana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) di kabupaten Bojonegoro terhadap penerapan pencegahan perkawinan pada usia anak yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 yang merupakan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Oleh karena itu peneliti akan melakukan penelitian dengan judul *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana*

[15] http://dp3akb.bojonegorokab.go.id. Diakses pada tanggal 07 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(DP3AKB) Terhadap Pencegahan Perkawian Pada Usia Anak Di Kabupaten Bojonegoro.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) terhadap pencegahan perkawinan pada usia anak. Oleh sebab itu, dari latar belakang yang telah diuraikan diatas mengenai penelitian ini, maka dapat diketahui identifikasi masalah di bawah ini:

a. Kajian umum pengertian perkawinan anak.
b. Landasan hukum terhadap pencegahan perkawinan pada usia anak.
c. Usia perkawinan anak menurut Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 Tentang pencegahan perkawinan pada usia anak.
d. Program-program pencegahan perkawinan pada usia anak.
e. Kendala oprasional terhadap program pencegahan perkawinan pada usia anak.
f. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) terhadap pencegahan perkawinan pada usia anak.
g. Efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) terhadap pencegahan perkawinan pada usia anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Batasan Masalah

Dari paparan identifikasi maslah yang telah diketahui maka, untuk memfokuskan penelitian ini supaya terarah dan tidak menyimpang dari pembahasan penulis membatasi hanya pada masalah-masalah berikut ini:

a. Pelaksanaan program Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dalam melaksanakan pencegahan perkawinan pada usia anak di kabupaten Bojonegoro.
b. Sejauh mana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dalam mengurangi perkawinan pada usia anak di kabupaten Bojonegoro.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang yang telah penulis jelaskan maka, dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan program Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) terhadap pencegahan perkawinan pada usia anak di kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) terhadap pencegahan perkawinan pada usia anak di kabupaten Bojonegoro?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Agar penelitian ini terhindar dari adanya dugaan plagiasi, maka penulis sangat perlu untuk memaparkan beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan judul peneliti tentang *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Terhadap Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Kabupaten Bojonegoro.* Adapun bebrapa penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Mohammad Ainun Najib, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul *Analisis Yuridis Terhadap Batas Usia Perkawinan Pada Anak Dalam Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Thaun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.* Dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dilakukan dengan cara edukatif atau memberikan pemahaman dan dampak adanya perkawinan pada usia anak serta memaksimalkan peran masyarakat yang melakukan pengaduan, kemudian akan ditindak lanjuti oleh peran lembaga yang merupakan implementasi dari adanya Peraturan Bupati Kulonprogo Nomo 9 Tahun 2016. Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis bahas adalah sama-sama membahas tentang implementasi dari Peraturan Bupati di daerah tertentu tentang pencegahan perkawinan pada usia anak. Akan tetapi penulis dalam hal penelitian yang mendatang akan lebih memfokuskan kepada peran salah satu dinas yang terdapat dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 39 Tahun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2016 yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) terhadap pencegahan perkawinan pada usia anak yang ada di kabupaten Bojonegoro.

2. Skripsi Lailis Shofiatin, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul *Dampak Hukum Penyuluhan Pernikahan Oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Ngawen Kabupaten Blora Terhadap Penurunan Angka Pernikahan di Bawah Umur.* Skripsi ini menyimpulkan tentang bagaimana upaya KUA Ngawen dalam melakukan penyuluhan pernikahan sebagai solsui dalam menurunkan angka pernikahan di bawah umur, karena terdapat faktor yang melatarbelakangi meningkatnya pernikahan di bawah umur yakni dari sisi pendidikan dan ekonomi. Persamaan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang upaya suatu lembaga untuk menguragi angka perkawinan di bawah umur. Kemudian perbedaan dengan skripsi yang akan penulis bahas adalah lebih memfokuskan pada upaya-upaya Lembaga Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat akan dampak buruk dari perkawinan yang dilakukan pada usia anak.
3. Skripsi Bremahardika Dias Sadewa, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul *Analisis Yuridis Terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 301 K/AG/2012 Tentang Pencegahan Perkawinan.* Sekripsi ini menyimpulkan tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penolakan permohonan kasasi oleh Pemohon dalam pencegahan perkawinan perkara No. 301 K/AG/2012 dengan pertimbangan bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena Pemohon telah di beri waktu untuk membuktikan dalilnya namun Pemohon tidak pernah bisa untuk menguatkan dalilnya dengan bukti surat maupun keterangan saksi. Dan tindakan Pemohon ketika memberikan kuasa kepada advokat untuk mengajukan wali adhol masih berusia 16 (enam belas) tahun sehingga dinilai belum cakap hukum. Adapun persamaan dari sekripsi yang ada dengan skripsi yang akan penulis bahas adalah sama-sama membahas tentang pencegahan perkawinan. Namun dalam hal ini, penulis lebih menekankan kepada analisis suatu peraturan hukum yakni Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 35 Tahun 2016 Tentang pencegahan perkawinan pada usia anak yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB).

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini di buat untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang telah di paparkan sehingga nantinya akan diketahui secara jelas tentang penelitian ini. Tujuan yang berkaitan dengan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(DP3AKB) terhadap pencegahan perkawinan pada usia anak di kabupaten Bojonegoro.

2. Untuk mengetahui efektivitas peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) terhadap pencegahan perkawinan pada usia anak di kabupaten Bojonegoro.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka kegunaan penelitian yang ingin di capai penulis adalah:

1. Kegunaan Teoritis

   Manfaat teoritis dari adanya penelitian ini adalah:

   a. Dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa program studi Hukum Keluarga serta dapat mengembangkan ilmu yang di dapatkan selama proses perkuliahan.
   b. Dapat memberikan sumbangsih terhadap pemikiran yang kaitannya dengan usia perkawinan anak.
   c. Dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya peraturan tentang pencegahan perkawinan pada usia anak serta bagaimana menciptakan tujuan rumah tangga yang sesuai dengan cita-cita bersama.

2. Kegunaan Praktis

   Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Bojonegoro terhadaap pentingnya upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam melakukan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak. Serta memberikan masukan untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) di daerah lain mengenai program-program yang dilaksanakan untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Penulis juga berharap dari adanya penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan pihak lain dan menjadi tambahan pemikiran tentang penelitian yang membahas tentang pencegahan perkawinan pada usia anak yang akan datang.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional penelitian ini perlu dipaparkan untuk dapat memahami makna dari setiap variabel yang terkandung dalam judul peneliti. Berikut adalah definisi operasional yang digunakan peneliti yaitu:

1. Peran adalah suatu rangkaian perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisi sosial baik secara formal maupun informal. Dalam hal ini adalah peran dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berecana (DP3AKB) terkait tugas, fungsi dan program dalam melakukan pencegahan perkawinan pada usia anak di kabupaten Bojonegoro.
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berecana (DP3AKB) adalah salah satu lembaga perlindungan anak di kabupaten Bojonegoro yang menjalankan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak yang mana Peraturan Bupati ini merupakan pelaksana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

3. Pencegahan perkawinan pada usia anak adalah upaya-upaya berupa kebijakan, program kerja, kegiatan sosial dan upaya-upaya lainnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, orangtua, masyarakat, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial dan lembaga-lembaga pemangku kepentingan yang mepunyai tujuan untuk melakukan pencegahan perkawinan pada usia anak di kabupaten Bojonegoro. Dalam hal ini yang dimaksud sebagai anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan yang tercantum pada Pasal 1 Ayat (7) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.

H. Metode Penelitian.

Metode penelitian adalah suatu cara berfikir dan berbuat yang dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai suatu tujuan penelitian. Adapun metodologi yang digunakan peneliti adalah:

1. Jenis Penelitian

   Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu penelitian yang didasarkan pada data-data langsung yang diperoleh melalui penelusuran dan penelaahan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkenaan dengan kasus yang di angkat.[16] Maka berikut ini akan di bahas mengenai data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknis analisis data.

2. Data yang dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini akan digunakan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah:

   a. Struktur Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) di kabupaten Bojonegoro.
   b. Tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB).
   c. Program yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) terhadap pencegahan perkawinan pada usia anak.
   d. Faktor pendukung dan faktor penghambat Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dalam melakukan pencegahan perkawinan pada usia anak.
   e. Sejauh mana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) terhadap pencegahan perkawinan pada usia anak sebagai implementasi Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 39 Tahun 2016 yang merupakan pelaksana

[16] Syaiffudin Azwar, *Metode Penelitian: Penelitian Sebagai Kegiatan Ilmiah* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1999), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini ada dua yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber pokok yang di dapatkan dari pihak yang bersangkutan di lapangan. Sumber sekunder adalah sumber yang didapatkan peneliti dari perustakaan atau dari laporan-laporan penelitian yang terdahulu. Adapun sumber data tersebut adalah:

a. Sumber primer

Sumber primer ialah sumber yang diperoleh langsung dari sumber asli.[17] Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

1) Drs. Suharto, MM, selaku Kepala bidang Perlindungan Perempuan dan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di Kabupaten Bojonegoro.
2) Para pegawai dinas yang ikut berperan dalam melaksanakan program pencegahan perkawinan pada usia anak yaitu: Khotibul Umam, S.km, selaku seksi pengendalian penduduk, data dan informasi dan Drs. Umi Rahmawati, MM, selaku sub bagian program dan laporan.

[17] Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder ialah sumber pelengkap dari data primer untuk mendukung suatu penelitian. Sumber sekunder ini terdiri dari seluruh data yang berkaitan dengan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian.[18] Berikut adalah sumber sekunder yang digunakan oleh penulis:

1) Buku aspek perlindungan anak Indonesia analisis tentang perkawinan di bawah umur oleh Dr. Mardi Candra, S. Ag., M. Ag., M.H.
2) Buku hukum perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqih munakahat dan undang-undang perkawinan oleh Prof. Dr. Amir Syarifuddin.
3) Buku kontroversi perkawinan anak di bawah umur oleh Dr. Yusuf Hanafi, M. Fil.I.
4) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 39 Tahun 2016 Tentang pencegahan perkawinan pada usia anak.
5) Sumber-sumber lain yang berkaitan dengan judul skripsi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian lapangan ini berdasarkan pada aturan yang digunakan dalam penelitian

[18] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kulaitatif yang mana cara pengumpulan datanya menggunakan wawancara atau *interview* dan dokumentasi.[19]

a. Wawancara atau *interview*

Wawancara adalah salah satu cara untuk mengumpulkan data informasi yang dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara.[20] Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara dengan Drs. Suharto, MM, selaku kepala bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dan para pegawai DP3AKB yang turut berperan dalam pencegahan perkawinan pada usia anak.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara mempelajari kasus dengan menghimpun data melalui data tertulis dengan menggunakan konten analisis.[21] Metode ini diterapkan untuk mengumpulkan data secara tertulis berupa data-data tahunan perkawinan pada usia anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindngan Keluarga dan Keluarga Berencana (DP3AKB) di kabupaten Bojonegroro.

---

[19] Djunaidi Ghony, *Fauzan Almanshur, Metode Penelitian Kuaitatif* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), 163.
[20] Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 286.
[21] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2015), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul maka penulis akan melakukan pengolahan data, dalam hal ini ada beberapa tahap yaitu:

a. *Editing,* yaitu memeriksa kembali data-data yang diperoleh dari lapangan terutama dari segi kejelasan makna dan keselarasaan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan pemeriksaan terhadap data-data yang telah dikumpulkan oleh penulis dari informan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) terhadap pencegahan perkawinan pada usia anak.

b. *Organizing,* yaitu mengatur dan menyusun data yang diperoleh yang akan membantu penulis untuk mendapatkan gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah. Dengan teknik ini, penulis diharapkan dapat mengahsilkan gambaran data-data yang sesuai dengan judul yang akan diteliti.

c. *Analyzing,* yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar sehingga mudah di baca dan diberi arti. Dalam hal ini, merupakan hasil wawancara dari kepala bidang dan pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) di kabupaten Bojonegoro yang berkaitan dengan judul.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yakni lebih memfokuskan pada analisis data yang sudah dihimpun dalam suatu penelitian kemudian dibentuklah sebuah kesimpulan.[22] Dalam hal ini penulis akan menjabarkan tentang program-program pencegaan perkawinan pada usia anak yang merupakan peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB).

Sedangkan pola pikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah pola pikir deduktif, yaitu menjelaskan teori-teori yang bersifat umum ke khusus kemudian dijabarkan dan diambil kesimpulan. Dalam hal ini penulis menganalisis data tentang program-program DP3AKB terhadap pencegahan perkawinan pada usia anak terhadap kesesuaiannya dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Di Kabupaten Bojonegoro.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami alur yang terkadung dalam pembahasan penelitian ini, maka penulis menyajikan penelitian ini dalam lima bab dengan sistematika berikut:

[22] Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 165.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab pertama yang membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua yang membahas mengenai kajian teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan yang ada. Yakni berisi tentang pengertian perkawinan, ketentuan usia perkawinan, tujuan perkawinan, asas-asas perkawinan, pengertian perkawinan pada usia anak, pencegahan perkawinan pada usia anak, dan dampak perkawinan pada usia anak yang diatur dalam KHI dan perundang-undangan.

Bab ketiga adalah berisi penjelasan mengenai gambaran umum dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) di kabupaten Bojonegoro yang meliputi: profil DP3AKB, struktur organisasi DP3AKB, tugas dan fungsi DP3AKB, program-program DP3AKB, implementasi program DP3AKB terhadap pencegahan perkawinan pada usia anak.

Bab keempat berisi tentang analisis peran Dinas Pemberdayan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) terhadap pencegahan perkawinan pada usia anak di kabupaten Bojonegoro yang berisikan: analisis pelaksanaan program Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) terhadap pencegahan perkawinan pada usia anak di kabupaten Bojonegoro dan analisis efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) terhadap pencegahan perkawinan pada usia anak di kabupaten Bojonegoro.

Bab kelima adalah bab penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian ini dan diakhiri dengan saran serta rekomendasi yang penulis berikan sesuai dengan permasalahan yang ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

A. Konsep Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Secara bahasa nikah atau kawin berarti bersetubuh dan akad. Menurut ahli ushul dan bahasa, bersetubuh merupakan makna hakiki dari nikah, sementara akad (perjanjian) merupakan makna majazi. Jadi akad nikah berati perjanjian suci untuk mengingatkan diri dari perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal abadi.[1] Kemudian pada Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[2]

Sesuai dengan pernyataan tersebut, perkawinan tidak cukup dengan ikatan lahir atau batin saja melainkan harus ada kedua-duanya. Dengan adanya ikatan lahir batin iniah perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum sekaligus perbuatan agama. Sebagai perbuatan hukum karena perbuatan itu menimbulkan akibat-akibat hukum berupa hak dan kewajiban

[1] Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat* (Tanggerang: Tria Smart, 2019), 1
[2] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Citra Umbara: Bandung, 2017), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi keduanya, sedangkan disebut sebagai perbuatan agama karena dalam pelaksanaanya selalu dikaitkan dari ajaran dari masing-masing agama dan kepercayaannya yang sejak dulu memberi aturan-aturan bagaimana perkawinan itu harus dilaksanakan. Untuk itu, telah ada peraturan khusus yang digunakan untuk masyarakat yang beragama Islam sebagai pedoman dalam pelaksanakan perkawinan yang disebut Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pengertian tentang perkawinan telah dijelaskan pada pasal 2 yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupaka ibadah.[3]

2. **Ketentuan Usia Perkawinan**

Undang-Undang Perkawinan merupakan segala sesuatu dalam bentuk aturan yang dapat dijadikan petunjuk oleh manusia dalam hal perkawinan dan dijadikan oleh hakim sebagai pedoman di lembaga Peradilan Agama dalam memeriksa dan memutuskan perkara yang berhubungan dengan perkawinan, baik secara resmi dinyatakan sebagai peraturan perundang-undangan negara atau tidak.[4]

Dalam hal batas usia seseorang melakukan perkawinan, negara Indonesia menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebelum adanya peruabahan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang

[3] Kompilasi Hukum Islam, 324.
[4] Amir Syrifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2006), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disahkan di Jakarta oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo pada tanggal 14, Oktober 2019 dan di undangkan di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2019.

Sebelumnya dijelaskan pada Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria berusia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita beruia 16 (enam beas) tahun. Tetapi ketentuan tersebut masih memungkinkan terjadinya perkawinan usia anak, khususnya pada anak perempuan. Mengenai hal tersebut, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah megeluarkan Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut adalah perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik termasuk dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedan demikian jelas merupakan deskriminasi.

Untuk itu dilakukan perubahan mengenai batas usia seseorang melakukan perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan perempuan. Adanya pembatasan usia perkawinan juga merupakan salah satu upaya perlindungan bagi anak di Indonesia serta termasuk langkah-langkah penerobosan hukum adat dan kebiasaan yang lazim dijumpai dalam masyarakat Indonesia. Dengan adanya batas usia perkawinan ini,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekaburan terhadap penafsiran batas usia, baik yang terdapat dalam hukum Islam maupun hukum adat dapat dihindari.[5]

Dalam Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga dijelaskan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang telah di tentukan yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Dan apabila calon mempelai belum berusia 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orangtuanya sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.[6]

3. **Tujuan Perkawinan**

Sesuai dengan pengertian perkawinan yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka dapat disimpulkan arti dan tujuan dari adanya sebuah perkawinan. Arti perkawinan dimaksud adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, sedangkan tujuan perkawinan yang dimaksud adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan tersebut juga sangat ideal bila kita rasakan. Karena perkawinan itu tidak hanya melihat dari segi lahirnya saja tetapi sekaligus terdapat adanya suatu

[5] Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage) Prespektif Islam, HAM Internasional, dan UU Nasional* (Bandung: Cv Mandar Maju, 2011), 17.
[6] Kompilasi Hukum Islam, 328.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hubungan batin antara suami dan isteri yang ditunjukkan untuk membina suatu keluarga dan rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan yang Maha Esa.[7]

Tujuan perkawinan yang selanjutnya adalah untuk membangun suatu rumah tangga atau keluarga bahagia dan kekal. Artinya, perkawinan itu berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja. Dan pembentukkan keluarga yang bahagia dan kekal itu, haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam pancasila.[8]

Dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menjelaskan arti dan tujuan dari perkawinan menurut hukum Islam yaitu adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dan tujuan dari perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.[9]

4. Asas-asas perkawinan

Asas dalam perkawinan merupakan ketentuan perkawinan yang menjadi dasar dan dikembangkan dalam materi pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Adapun asas-asas yang perkawinan itu sendiri, yaitu:

a. Asas monogami.

[7] Sution Usman Adji, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, 21.
[8] Ibid., 22.
[9] Kompilasi Hukum Islam, 324.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut asas monogami. Pada dasarnya perkawinan seorang pria hanya boleh memiliki satu isteri dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami, kecuali apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum agama dari yang bersangkutan mengizinkan untuk melakukan poligami, yaitu seorang pria diperbolehkan untuk beristri lebih dari seorang. Namun perkawinan tersebut hanya bisa dilakukan jika semua persyaratan-persyaratan telah dipenuhi dan diputuskan oleh pengadilan.

b. Asas kedewasaan

Dalam Undang-Undang perkawinan juga menegaskan bahwa calon suami dan isteri haruslah telah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan. Supaya dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Perkawinan juga mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan. Batas usia perkawinan bagi seorang perempuan yang masih rendah untuk melakukan perkawinan, akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi.[10]

[10] Sonny Dewi Judasih, Susilowati Suparto dkk, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia Beserta Perbandingan Usia Perkawinan dan Praktik Perkawinan Bawah Umur di Beberapa Negara* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Asas persetujuan

Dalam melaksanakan perkawinan tidak boleh ada paksaan antara pihak suami dan pihak isteri. Dijelaskan dalam Pasal 16-17 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa dilaksanakannya perkawinan atas dasar kedua calon mempelai yang dapat dipertegas dengan menggunakan pernyataan dengan tulisan, lisan maupun isyarat yang mudah dimengerti atau diam. Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) menanyakan terlebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapan dua saksi nikah. Bila tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.[11]

d. Asas kebebasan

Asas kebebasan memilih pasangan ini dengan tetap memperhatikan larangan perkawinan. Adapun dalam Pasal 39 sampai Pasal 44 telah menjelakan tentang larangan perkawinan yaitu:

1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian susuan.
2) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena wanita yang bersangkutan masih terikat perkawinan dengan orang lain, seorang wanita masih berada dalam masa *iddah*, dan yang terakhir wanita tidak beragama Islam.

[11] Kompilasi Hukum Islam, 328.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Larangan untuk seorag pria memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau susuan dengan isterinya.
4) Seorang pria dilarang untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut mempunyai 4 (empat) orang isteri yang empat-empatnya asih terikat dalam *iddah* talak *raj'i* ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak *raj'i*.
5) Dilarang melangsungkan perkawinan atara seorang pria dengan wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali dan dengan wanita bekas isterinya yang di*li'an*.
6) Seorang wanita beragama Islam tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan pria yang tidak beragama silam.

5) Asas kemaslahatan hidup

Perkawinan merupakan akad atau pertalian yang sangat kuat antara seorang pria dan wanita utntuk mentaati perintah Allah dan merupakan suatu ibadah. Dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah dijelaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah.[12]

[12] Ibid., 324.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Konsep Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak

1. Perkawinan Pada Usia Anak

Perkawinan pada usia anak merupakan perkawinan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang usianya belum mencapai umur yang telah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia yang telah di tetapkan oleh pemerintah. Adapun beberapa pengertian tetang usia anak terdapat dalam berbagai peraturan yaitu:

a. Pada Pasal 1 Ayat (5) juga Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Kabuaten Bojonegoro. Dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan.

   Diterbitkannya Peraturan Bupati di Bojonegoro tersebut merupakan salah satu upaya dari pemerintah kabupaten Bojonegoro untuk mengurangi angka perkawinan pada usia anak. Isi dari Peraturan Bupati ini juga menjelaskan arti dari perkawian pada usia anak, yaitu pada Pasal 1 Ayat (7) bahwa perkawinan pada usia anak adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang salah satu atau keduanya belum berusia 18 (delapan belas) tahun.[13]

[13] Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Kabupaten Bojonegoro.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih ada dalam kandungan. Dalam konsideran undang-undang ini pada huruf (e) dijelaskan bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya.[14]

2. **Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak**

Secara umum pencegahan perkwinan adalah suatu usaha untuk menghindari suatu perkawinan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya perkawinan dapat dilakukan apabila perkawinan tersebut tidak bertentangan dengan rukun dan syarat-syarat perkawinan dan tidak ada lagi hal-hal yang menghalangi perkawinan itu berlangsung. Akan tetapi pelaksanaan suatu perkawinan dapat dicegah karena beberapa hal yang tidak dimungkinkan. Hal ini dijelaskan sebagaimana dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan".

Pencegahan perkawinan tersebut berbeda dengan pembatalan perkawinan. Jika pencegahan perkawinan dilakukan ketika perkawinan itu

[14] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belum berlangsung, akan tetapi pembatalan perkawinan bertujuan untuk tidak melanjutkan hubungan perkawinan yang telah terjadi secara sah. Adanya ketentuan yang mengatur tentang batas seseorang melakukan perkawinan bukanlah tanpa alasan. Hal ini dilakukan untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak yang dapat membahayakan anak itu sendiri.

3. Asas-asas Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak

Adapun asas-asas pencegahan perkawinan pada usia anak telah tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia anak di kabupaten Bojonegoro. Adanya peraturan bupati ini juga merupakan implemtasi dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Berikut asas-asas pencegahan perkawinan pada usia anak, yaitu:[15]

a. Asas non diskriminasi

Asas non diskriminasi mengandung pengertian bahwa setiap kebijakan yang dibuat tidak boleh membedakan, membatasi melecehkan, atau mengucilkan yang langsung maupun tidak langsung berdasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahsa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik atau mental yang berakibat

[15] Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Kabupaten Bojonegoro.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada pengurangan, penyimpangan, aau penghapusan pengakuan, pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

Praktik perkawinan pada usia anak merupakan suatu praktik deskriminasi terutama terhadap anak perempuan dan merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia secara umum yang seharusnya dilarang untuk dilakukan. Perempuan selalu diperlakukan sebagai minoritas dan terkadang sebagai warga negara kleas II yang hanya dilihat tapi tidak untuk didengar suaranya.[16] Dari sudut pandang hukum adat, latar belakang perkawinan yang dilakukan pada usia anak ini merupakan dorongan bahkan paksaan. Hal tersebut terjadi karena adanya pesan dari orangtua yang telah meninggal duina, karena perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak.[17]

b. Asas kepentingan yang terbaik bagi anak

Asas kepentingan terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama, dimana harus memprioritaskan yang terbaik untuk anak. Kepentingan yang

[16] Sonny Dewi Judasih, Susilowati Suparto dkk, P*erkawinan Bawah Umur di Indonesia Beserta Perbandingan Usia Perkawinan dan Praktik Perkawinan Bawah Umur di Beberapa Negara*, 3.
[17] Tolib Setiady, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Alfabeta, 2013), 221.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terbaik bagi anak dilatar belakangi oleh faktor eksternal dan internal seperti, segi sosial budaya, ekonomi, psikologi, pendidikan. Perkawinan yang dilakukan pada usia anak akan mempengaruhi kepentingannya dalam menikmati pendidikan terutama bagi anak perempuan, akibatnya program wajib belajar 9 Tahun tidak bisa terlaksana.

c. Asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak.

Asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan merupakan hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua. Penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut dengan hal yang dapat mempengaruhi kehidupannya. Hak ini merupakan hak asasi manusia, setiap manusia berhak untuk hidup yaitu pada Pasal 80A dan 28B Undang-Undang Dasar 1945.

d. Asas partisipasi

Bahwa seluruh proses pembentukan dan pelaksanaan kebijakan harus memperhatikan partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat sehingga memperoleh manfaat yang setara di semua bidang pembangunan dan kehidupan. Pada Pasal 56 Ayat (1) Poin (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyatakan bahwa pentingnya asas partisipasi pada anak, yang menyatakan permerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan memantau anak agar dapat berpartisipasi. Dalam hal ini, orang tua dan masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan bagi perempuan dan anak.

e. Asas pemberdayaan

Asas pemberdayaan dalam pencegahan perkawinan usia anak merupakan suatu wadah yang digunanakan oleh masyarakat dan pemerintah untuk memperoleh akases dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial budaya terutama bagi perempuan, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri agar mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri.

4. Tujuan Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak

Orang tua berkewajiban mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, apabila usia mereka belum cukup untuk memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang perkawinan yang menjadi dasar di negara Indonesia. Adapun tujuan tersebut merupakan kebijakan dari peraturan Bupati Bojonegoro untuk menjadikan Kabupaten Bojonegoro

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai Kota Layak Anak (KLA). Berikut tujuan pencegahan perkawinan pada usia anak, yaitu:[18]

a. Mewujudkan perlindungan anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.
b. Mewujudkan peran serta Pemerintah, masyarakat, orang tua, anak dan pihak yang berkepentingan dalam mencegah perkawinan pada usia anak.
c. Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup ibu dan anak.
d. Mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak termasuk perdagangan anak.
e. Mencegah terjadinya tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
f. Mencegah putus sekolah dan mewujudkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
g. Menurunkan angka kemiskinan.
h. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi.

[18] Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Kabupaten Bojonegoro.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

IMPLEMENTASI PROGRAM DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AKB) TERHADAP PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK DI KABUPATEN BOJONEGORO

A. Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) di Kabupaten Bojonegoro

Wilayah kabupaten Bojonegoro merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Timur yang secara orientasi berada dibagian paling barat wilayah Provinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan kabupaten Blora yang merupakan bagian dari Provinsi Jawa Tengah. Saat ini jumlah penduduk terbesar berada di kecamatan Bojonegoro yaitu 85.972 jiwa (tahun 2018), sedangkan jumlah penduduk paling sedikit adalah kecamatan Ngambon dengan jumlah penduduk hanya sebesar 1.451 jiwa (tahun 2018).[1]

Berdasarkan banyaknya penduduk di wilayah kabupaten Bojonegoro, maka pastilah banyak persoalan yang dihadapi oleh pemerintah seperti proses pengendalian kenaikan penduduk. Salah satu faktor meningkatnya angka jumlah pertumbuhan penduduk di kabupaten Bojonegoro yaitu dengan adanya laju perkawinan yang sangat cepat dari tahun per tahun. Apalagi di kabupaten Bojonegoro banyak yang melakukan perkawinan pada usia anak dan menjadikan kabupaten Bojonegro sebagai peringkat ke-

[1] Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Bojonegoro Tahun 2013-2023, 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10 dalam hal perkawinan yang terjadi pada usia anak. Maka, untuk mengurangi angka perkawinan pada usia anak dibentuklah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB).

Dijelaskan dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dinas yang terletak di Jl. Patimura no 01 ini dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Visi yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) di kabupaten Bojonegoro yaitu: "Menjadikan Bojonegoro sebagai sumber ekonomi kerakyatan, dan sosial budaya lokal untuk terwujudnya masyarakat yang beriman, sejahtera dan berdaya saying". Misi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berecana (DP3AKB) adalah sebagai berikut:[2]

1. Mewujudkan peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berkelanjutan.

[2] Umi Rahmawati, Wawancara, Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) kabupaten Bojonegoro, Selasa 19 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Mewujudkan rasa aman dan keberpihakan bagi perempuan, anak, penyandang disabiltas, serta kaum dhuafa.

Adapun tujuan dari adanya visi dan misi di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) yaitu, untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan, kesetaraan gender dan anak dalam pembangunan, serta mengendalikan pertumbuhan penduduk.

Dinas tersebut juga mempunyai lima nilai-nilai yang harus dikembangkan, yaitu:

1. Cerdas arinya bertindak cepat, tepat, evektif, dan efisien.
2. Ulet artinya mampu bertahan dan pulih dengan cepat dalam kondisi sulit.
3. Kemitraan yang artinya membangun jaringan dan bekerja sama dengan prinsip saling menguntungkan.
4. Kesetaraan artinya peranserta yang sama.
5. Keadilan artinya pembangunan dilaksanakan dengan seimbang.

B. **Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)**

Struktur susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) terdiri atas beberapa bagian, yaitu:

1. Kepala Dinas
2. Sekertariat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Bidang pengendalian penduduk dan bina lini lapangan
4. Bidang Keluarga Berencana
5. Bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga
6. Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Berikut ini merupakan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKBA)

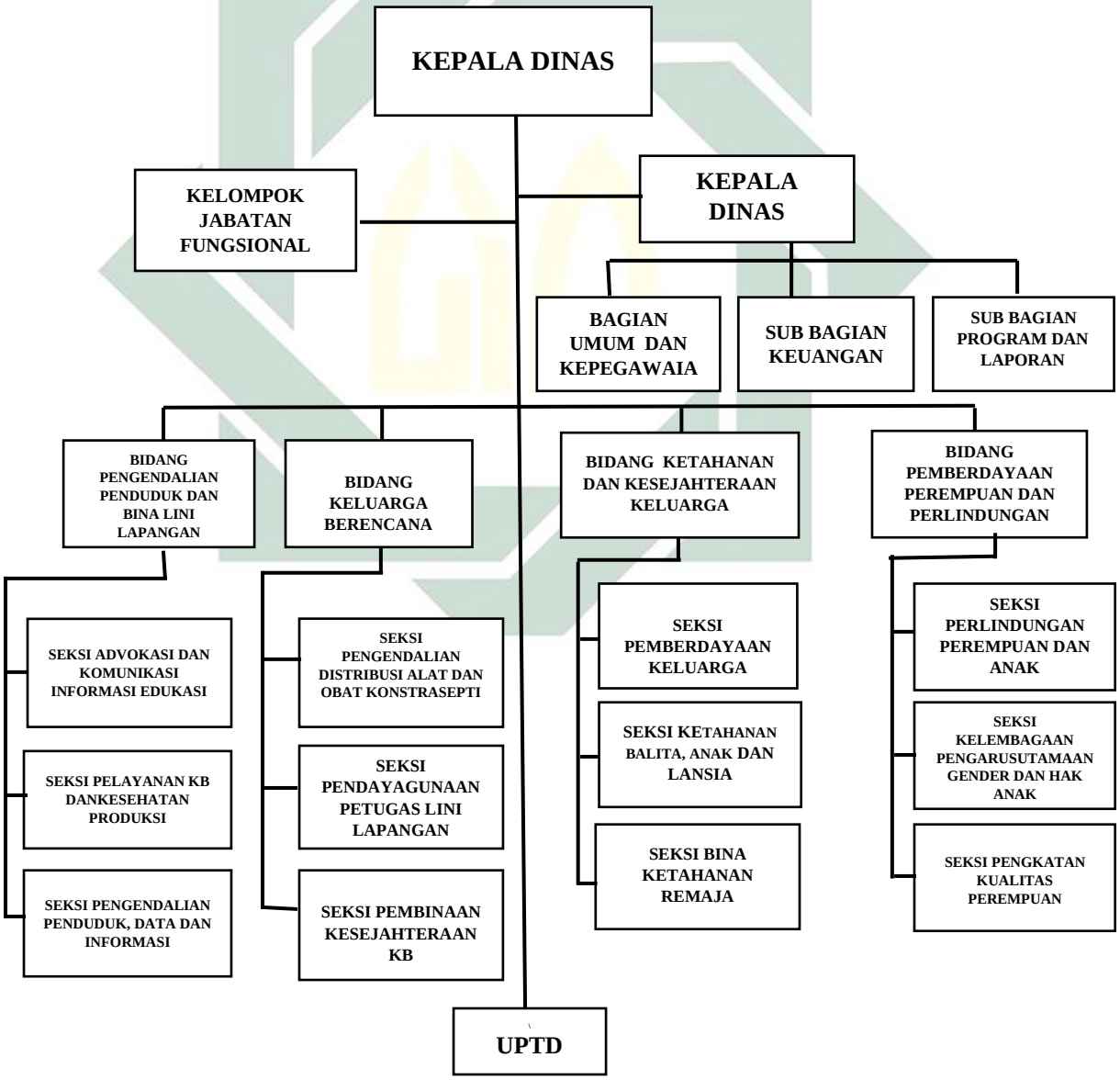

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)

Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) ada 2 (dua) yaitu: tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan tugas pembantuan. Dan untuk melaksanakan tugasnya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) menjalankan beberapa fungsi, yaitu:[3]

a Perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

b Pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

c Pelaksanan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

d Pelaksanaan administrasi dinas dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

[3] Pasal 2 Ayat (4) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 56 Tahun 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e Pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi.

Selanjutnya terdapat tugas khusus yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dibidang perlindungan perempuan dan anak yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak yaitu: Mengkapanyekan pendidikan masyarakat tentang perencanaan keluarga dan pembinaan ketahanan keluarga untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak serta memperkuat kelembagaan untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dan penghapusan perkawinan pada usia anak.

D. Program-program Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Terhadap Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Kabupaten Bojonegoro.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) di kabupaten Bojonegoro terdapat beberapa program yang digunakan untuk mencegah perkawinan pada usia anak. program-program ini dilaksanakan oleh seksi perlindungan perempuan dan anak yang di koordinasi oleh Bapak Drs. Suharto, MM. Program-program tersebut antara lain:

1. Pembinaan Keluarga Bahagia dan Sejahtera (NAGABAHTERA)

   Program Pembinaan Keluarga Bahagia dan Sejahtera (NAGABAHTERA) yang bertugas untuk mensosialisasikan mengenai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagaimana cara membina keluarga bahagia dan sejahtera serta menjelaskan tentang peningkatan reproduksi pada remaja yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan dari adanya perkawinan yang telah diatur dalam perundang-undangan.

Untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera petugas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) memberikan penjelasan kepada masyarakat agar melakukan perkawinan yang sah dan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang perkawinan yang berlaku. Perkawinan pada usia anak bukanlah sesuatu perbuatan yang diperbolehkan menurut undang-undang, karena Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah menjelaskan pada Pasal 7 Ayat (1) bahwa perkawinan hanya boleh dilaksanakan apabila pihak pria dan wanita telah berusia 19 (sembilan belas) tahun.

Terkait dengan usia perkawinan yang telah diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Dinas Pemberdayan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) juga mensosialisasikan perubahan tersebut kepada masyarakat disela-sela kegiatan yang berhubungan dengan perlindungan perempuan dan anak yang bertujuan untuk mengurangi praktik perkawinan pada usia anak masyarakat Bojonegoro.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun dalam melaksanakan sosialisasi mengenai peningkatan kesehatan reproduksi remaja dalam program tersebut, Dinas tersebut juga menjelaskan tentang pengetahuan dasar tentang reproduksi bagi para remaja. Karena masa remaja merupakan waktu yang terbaik untuk membangun kebiasaan yang baik dalam menjaga kebersihan.

Pada Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 bahwa arti dari kesehatan reproduksi remaja merupakan keadaan sehat secara fisik, mental dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi dan proses reproduksi baik pada laki-laki maupun perempuan.[4]

Fungsi dari reproduksi dalah sebagai alat perkembangbiakan manusia untuk menghasilkan keturunan dari gennya. Kepala seksi bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Bapak Drs. Suharto, MM menyatakan bahwa kebanyakan masyarakat Bojonegoro mengartikan masalah reproduksi hanya sebatas masalah seksual dan hubungan intim. Sehingga banyak orang tua yang malu bahkan enggan untuk membicarakan masalah ini dengan anak-anak mereka yang sudah memasuki usia remaja. Orang tua menganggap pembelajaran tentang reproduksi yang telah diterima oleh anak usia remaja dari sekolah sudahlah cukup untuk memahami pentingnya menjaga kesehatan reproduksi. Padahal, pembelajaran mengenai reproduksi yang dijelaskan oleh para guru belum mampu menyadarkan para remaja akan

[4] Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pentingnya menjaga kesehatan reproduksinya. Mereka cenderung merasa malu untuk bertanya mengenai masalah-masalah pada dirinya yang timbul akibat perubahan-perubahan hormon. Mereka beranggapan bahwa hal itu merupakan aib pada dirinya. Akibatnya banyak anak remaja yang kurang paham akan pentingnya menjaga kesehatan reproduksi.[5]

2. Ikatan Satuan Generasi Berencana (Insan GenRe)

Ikatan Satuan Generasi Berencana (Insan GenRe) yaitu remaja yang memiliki perencanaan dalam mempersiapkan dan melewati transisi kehidupan remaja dengan mempraktikkan hidup bersih dan sehat, melanjutkan pendidikan, memulai berkarir, menjadi anggota masyarakat yang baik seta membangun keluarga berkualitas. [6]

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dalam program ini membentuk pengurus Ikatan Satuan Generasi Berencana (Insan GenRe) yang bertujuan untuk menyiapkan kehidupan berkeluarga bagi para remaja dalam hal jenjang pendidikan berencana dan menikah dengan perencanaan sesuai dengan siklus kesehatan reproduksi. Adapun sasaran dari sosialisasi insan GenRe adalah usia remaja 10 hingga 24 tahun, dengan alasan bahwa

[5] Suharto, *Wawancara*, Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana kabupaten Bojonegoro, Selasa 19 November 2019.
[6] Modul Fasilitator/ Pendidi Sebayadi PIK-R, Cet 1 (Jakarta:Direktorat Advokasi dan KIE, 2019), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan perkembangan dunia yang menggelobal menjadikan perubahan yang besar terhadap prilaku remaja serta pentignya remaja menata masa depan dengan prilaku bermanfaat dan tidak merusak masa depan.[7]

Program Ikatan Satuan Generasi Berencana (Insan GenRe) juga menjelaskan tentang Pendewasaan Usia Dini (PUP). Pendewasaan Usia Perkawinan adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga mencapai usia mninimal pada saat melakukan perkawinan yaitu usia 20 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Adanya program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) bukan sekedar cara untuk menunda perkawinan pada usia anak, tetapi juga mengusahakan agar kehamilan pertama anak pada saat dewasa.

Tujuan dari program Pendewasaan Usia Dini (PUP) adalah untuk memberikan pengertian dan kesadaran kepada para remaja untuk mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, ekonomi serta menentukan jumlah angka kelahiran. Perlunya Dinas ini melaksanakan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) adalah:[8]

a. Untuk mencegah terjadinya peningkatan perkawinan pada usia anak.

[7] Khotibul Umam, *Wawancara*, Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) kabupaten Bojonegoro, Selasa 19 November 2019.
[8] Suharto, wawancara, Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) kabupaten Bojonegoro, Selasa 19 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Untuk mencegah terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan.

c. Untuk mencegah meningkatnya penduduk yang berkualitas rendah.

d. Untuk mencegah perkawinan pada usia muda yang menyebabkan tidak terwujudnya tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah.

Adapun alasan dilakukannya pernikahan dini atau perkawinan pada usia anak bagi masyarakat Bojonegoro adalah:[9]

a. Alasan kultural, orang tua lebih memilih mengawinkan anaknya yang masih muda karena mereka beranggapan bahwa anak perempuan yang terlambat kawin bisa mendapat predikat "perawan tua". Orang tua juga memastikan sang anak untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang yang dipercaya keluarga akan merawatnya.

b. Alasan ekonomis, beberapa orang tua membiarkan anak perempuannya ntuk dinikahi dengan tujuan untuk mendapatkan mas kawin yang berupa uang ataupun barang. Adapula orang tua yang menikahkan anaknya untuk melunasi hutang-hutangnya. Maka seorang anak mempresentasikan nilai finansial dari hutang tersebut.

c. Untuk mempertahankan keturunan sang anak dan menghindari konsekuaensi sosial dari kehamilan usia anak. para orangtua beranggapan lebih baik menikahkan anaknya yang masih berusia muda

[9] Suharto, *Wawancara*, Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) kabupaten Bojonegoro, Selasa 19 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan seperti hamil diluar nikah karena pergaulan bebas.

d. Untuk menjaga nama baik keluarga, saat seorang anak perempuan hamil di luar nikah, maka mereka harus melakukan perkawinan walaupun mereka masih dalam usia anak. hal tersebut akan mejadi beban bagi seorang anak karena anak belum siap secara mental untuk menjalankan kehidupa berumah tangga, terlebih lagi jika keduanya masih dalam usia anak.

3. Pusat Informasi dan Konseling Keluarga (PIK-R)

Pusat Informasi dan Konseling Keluarga (PIK-R) adalah wadah kegiatan yang Pembinaan Ketahanan Remaja yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja yang berada di jalur pendidikan formal dan non formal. Adapun jarul formal berada di Sekolah Dasar (SD), SLTP, SLTA, atau yang sederajad. Sedangkan jalur non formal melalui institusi dan organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan.[10]

Untuk pelaksanaan program Pusat Informasi dan Konseling Keluarga (PIK-R) dibentuklah modul yang mejelaskan tentang kesiapan berkeluarga. Persiapan sebelum menikah merupakan hal yang penting untuk mencapai kesuksesan dalam berkeluarga serta bertujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang kekal dan diakui secara

[10] Modul Fasilitator/ Pendidik Sebaya di PIK-R,13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agama, hukum dan masyarakat. Adapun faktor-faktor penting dalam kesiapan berkeluarga yaitu:[11]

a. Kesiapan usia merupakan kesiapan umur untuk menikah yaitu minimal 20 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki.
b. Kesiapan finansial merupakan bagian dari kemandirian keuangan untuk menjalankan kehidupan setelah pekawinan.
c. Kesiapan fisik merupakan kesiapan secara biologis seperti kesiapan organ biologis untuk melakukan hubungan seksual serta kemampuan untuk melakukan pengasuhan dan melakukan pekerjaan rumah tangga.
d. Kesiapan mental merupakan kemampuan individu dalam mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi dalam kehidupan berumah tangga.
e. Kesiapan emosi merupakan kemampuan individu untuk mengontrol emoosi untuk menghindari perilaku yang tidak baik dan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
f. Kesiapan sosial adalah kemampuan untuk dapat mengembangkan berbagai kapasitas untuk mempertahankan perkawinan.
g. Kesiapan internasional adalah kemampuan individu untuk melakukan kompetensi dalam berhubungan, seperti sebagai

[11] Hartini, *Wawancara*, Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) kabupaten Bojonegoro, Selasa 03 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasangan suami isteri harus saling mendengarkan dan menghargai apabila terdapat perbedaan.

h. Kesiapan keterampilan hidup merupakan kemampuan yang dimiliki pasangan suami isteri dalam mengembangkan kemampuan untuk memenuhi peran didalam kehidupan berkeluarga.

i. Kesiapan intelektual adalah kesiapan yang berhubungan dengan kemampuan individu dalam berfikir dan menangkap informasi dan berhubungan dengan kemampuan mengingat.

E. Implementasi Program Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Terhadap Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Kabupaten Bojonegoro.

1. **Pelaksanaan Program Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Terhadap Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.**

a. Pembinaan Keluarga Bahagia dan Sejahtera (NAGABAHTERA)

Program Pembinaan Keluarga Bahagia dan Sejahtera (NAGABAHTERA) diadakan di 28 kecamatan di Bojonegoro. Pelaksanaan program tersebut dilakukan selama 2 bulan masing-masing 14 kecamatan, yaitu 1 bulan untuk 14 kecamatan dan 1 bulan untuk kecamatan yang lainnya. Pelaksanaan sosialisasi program tersebut dihadiri oleh kader-kader PKK perwakilan dari setiap kecamatan, para orang tua yang memiliki anak remaja, serta remaja yang telah melakukan perkawinan. Dalam melaksanakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

program tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) juga bekerja sama dengan instansi-instansi kesehatan dan seseorang yang ahli dalam bidang tersebut.

Dalam kegiatan tersebut, petugas Dinas Petugas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) mempromosikan adanya Undang-Undang terbaru yang mengatur tentang batas usia perkawinan bagi seorang laki-laki dan perempuan yaitu 19 (sembilan belas) tahun serta membahas tentang bagaimana cara membina keluarga bahagia dan sejahtera.[12]

b. Satuan Generasi Berencana (Insan Genre)

Program Insan GenRe ini, dilaksanakan secara rutin setiap satu tahun sekali mulai dari tahun 2017 hingga sekarang. Berdasarkan pemaparan dari bapak Umam, pada hari Kamis, 21 Novermber 2019 telah diaksanakan pertemuan Ikatan Satuan Generasi Berencana ini di gedung Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencaa (DP3AKB) dan diikuti oleh kader-kader Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) yang membahas tentang bagaimana cara menyiapkan generasi remaja yang berkualitas baik

[12] Khotibul Umam, *Wawancara*, Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) kabupaten Bojonegoro, Jumat 06 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan cara mensosialisasikan mengenai Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP).

Kemudian pelaksanaan program tersebut juga dilakukan oleh devisi Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) dari UKM Kependudukan Universitas Bojonegroro (Unigoro) yang menghadiri pertemuan Ikatan Satuan Generasi Berencana (Insan GenRe) yang berada digedung Dinas Pemberdayan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) di kabupaten Bojonegoro. Kegiatan tersebut dihadiri oleh 56 anggota Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) di seluruh kabupaten Bojonegoro yang membahas tentang pernikahan anak, yakni terkait dengan tingginya perkawinan yang dilakukan pada usia anak akibat kurangnya pengetahuan dan informasi tentang usia pernikahan anak, terutama di daerah pedesaan.[13]

c. Pusat Informasi dan Konseling Keluarga (PIK-R)

Program Pembinaan Kader Pusat Informasi dan Konseling Keluarga (PIK-R) yang dihadiri 35 orang pemuda pemudi kader desa, Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) sekecamatan Gayam kabupaten Bojonegoro. Acara tersebut berlangsung di Balai Penyuluhan KB Kecamatan Gayam dengan menghadirkan narasumber Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Gayam yaitu

[13] PIK R UKM Kpendudukan Unigoro Ikuti Pertemuan Insan GenRe Bojonegoro, http://www.bengawanpost.com/pi-r-ukm-kepnedudukan-unigoro -ikut-pertemuan-insan-genre-bojonegoro/, diakses hari Kamis, 09 Januari 2020, 10:46 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibu Wiwik Sukesi S.Pd. Sementara peserta dari kegiatan ini adalah anak-anak remaja dari tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Tujuan dari adanya kegiatan ini merupakan upaya untuk melakukan pencegahan perkawinan pada usia anak dengan memperhatikan pergaulan remaja yang semakin rentan dengan adanya pergaulan bebas. Serta untuk melakukan bimbingan konseling remaja, agar anak remaja di daerah tersebut tidak terjerumus dengan adanya pergaulan bebas apalagi saat ini marak yang namanya *friends zone* atau kumpulan teman-teman yang lebih dan kondisinya sangat memprihatinkan.[14]

Namun dalam pelaksanaan program-program tersebut, terdapat beberapa masalah yang membuat program tersebut tidak dapat berjalan dengan maksimal. Adapun masalah-masalah tersebut yaitu:[15]

a. Kurangnya sember daya manusia atau pegawai baik dikantor maupun tenaga fungsional yang langsung terjun ke lapangan untuk mensosialisasikan program-program tersebut kepada masyarakat kabupaten Bojonegoro. Serta belum maksimalnya kualitas pelayanan informasi publik.

[14] Suharto, *Wawancara*, Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) kabupaten Bojonegoro, Selasa 19 November 2019.
[15] Khotibul Umam, *Wawancara*, Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) kabupaten Bojonegoro, Jumat 06 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Kurangnya intensitas kegiatan sosialisasi tentang dampak perkawinan pada usia anak dan informasi tentang usia perkawinan anak, yang dilakukan secara terus menerus oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) di kabupaten Bojonegoro.
c. Kurangnya kegiatan sosialisasi secara langsung oleh Dinas Peberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) yang diberikan secara langsung kepada orangtua terutama ibu-ibu yang memiliki anak remaja di daerah pedesaan mengenai pentingnya pengawasan terhadap pergaulan anak yang dapat mengakibatkan melakukan perkawinan usia anak.
d. Rendahnya kesadaran bagi para pasangan yang sudah terlanjur menikah pada usia anak mengenai program penundaan kehamilan.
e. Kurangnya antusias dan partisipsi para kader-kader perwakilan dari setiap kecamatan dalam sosialiasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluagra Berencana (DP3AKB).

Akan tetapi menurut Bapak Suharto, dalam pelaksanaan program-program terhadap pencegahan perkawinan pada usia anak yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) tidaklah selalu terdapat masalah. Ada juga faktor-faktor pendukung yang membantu dinas tersebut untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mensukseskan jalannya pelaksanaan program pencegahan perkawinan pada usia anak tersebut, antara lain:[16]

a. Adanya kebijakan berupa Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan pada usia anak yang membahas tentang batas usia perkawinan anak dan membantu untuk mengurangi angka perkawinan pada usia anak di kabupaten Bojonegoro.
b. Tersedianya dana yang diberikan oleh pemerintah untuk biaya pelaksanaan program-program pencegahan perkawinan pada usia anak.
c. Tersedianya fasilitas tempat yang memadahi untuk mensosialisasikan dan mempromosikan program-program pencegahan perkawinan pada usia anak di kabupaten Bojonegoro.
d. Tersedianya modul-modul yang berisi tentang materi-materi kesehatan reproduksi dan ketahanan keluarga.
e. Adanya organisasi yang membantu Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Aank dan Keluagra Berencana (DP3AKB) untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, seperti Ikatan Satuan Generasi Berencana (Insan GenRe) dan Satuan Gabungan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Satgas PPA).

[16] Suharto, *Wawancara*, Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) kabupaten Bojonegoro, Selasa 19 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Adanya kegiatan baru yaitu gerakan 18:21 yang sering melakukan operasi di kecamatan-kecamatan yang ada di Bojonegoro terhadap anak-anak remaja yang sering keluar dan nongkrong pada jam 18:00 – 21:00 WIB.

2. Hasil pelaksanaan program Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Terhadap Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di kabupaten Bojonegoro.

Berikut ini merupakan data mengenai perkawinan yang dilakukan pada usia anak setelah dilaksanakannya program-program yang merupakan peran dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluaga Berencana (DP3AKB) kabupaten Bojonegoro terhadap pencegahan perkawinan pada usia anak mulai dari tahun 2015-2019 sebagai berikut:[17]

Tabel 3.1

Data perkawinan pada usia anak tahun 2015-2019 kabupaten Bojonegoro.

NO	TAHUN	JUMLAH PERKAWINAN	PERKAWINAN USIA ANAK	PRESENTASE
1.	2015	11.072	1.277	11.53 %
2.	2016	11.162	1.117	10.01%
3.	2017	10.040	1.159	11.54%
4.	2018	10.446	1.386	13.27%
5.	2019	8.848	1.209	13.66%

[17] Laporan Pernikahan Berdasarkan Usia dibawah Umur Kabupaten Bojonegoro.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dilihat dari data diatas pada tahun 2015 presentase perkawinan pada usia anak adalah 11.53% kemudian pernah sekali mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 10.01%. Kemudian dilanjutkan pada tahun 2017 presentase perkaiwnan pada usia anak naik menjadi 11.54%. Di tahun 2018 presentase perkawinan pada usia anak mengalami kenaikan kembali menjadi 13.27% dan yang paling tinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu 13.66%. Dengan adanya data tersebut dapat mempermudah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dalam menilai sejauh mana upaya mereka untuk melaksanakan program-program yang bertujuan untuk mengurangi angka perkawinan pada usia anak di kabupaten Bojonegoro.

Selanjutnya dapat diketahui faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya perkawinan pada usia anak yaitu:[18]

a. Faktor agama

Faktor agama merupakan salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya angka perkawinan pada usia anak dikabupaten Bojonegoro, dikarenakan dalam ajaran agama islam tidaklah mengenal batasan untuk melakukan perkawinan. Agama islam hanya mengatur bahwa anak yang sudah baligh yang ditandai dengan menstruasi bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki diperbolehkan untuk melakukan perkawinan.

[18] Suharto, *Wawancara*, Kantor Dinas Pemberdayan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) kabupaten Bojonegoro, Selasa 19 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Faktor budaya

Budaya merupakan apa yang biasanya dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat sebelumnya. Masyarakat Bojonegoro yang masih kental akan budayanya beranggapan bahwa seorang perempuan yang sudah dilamar oleh laki-laki tidak boleh untuk menolak, hal ini dikarenakan akan berdampak buruk bagi si perempuan yaitu akan kesulitan untuk mendapatkan jodoh kembali.

c. Faktor pendidikan

Kondisi perekonomian masyarakat Bojonegoro yang rendah akan berpengaruh terhadap pendidikan seorang anak menjadi terbengkalai. Sehingga orangtua mereka lebih memilih untuk menikahkan anaknya untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Apalagi jika orangtua sudah mengetahui bahwa anak mereka sudah memiliki pacar.

Padahal pendidikan merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh seorang anak, dikarenakan pada zaman sekarang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak membutuhkan ijazah sekolah yang tingggi pula. Hal tersebut juga akan berdampak pada eknomi seorang anak yang melakukan perkawinan diusia muda dikarenakan kesulitan mencari nafkah degan ijazah seadanya.

d. Faktor media massa

Berkembangnya alat komunikasi membuat masyarakat sangat mudah untuk mengakses apapun dalam *gadged.* Akan tetapi hal tersebut akan berdampak buruk jika disalahgunakan oleh anak-anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanpa pengawasan orangtua. Penyalahgunaan *gadged* ini akan memberikan dampak negatif bagi anak-anak, diantaranya adanya video-video yang tidak layak ditonton sehingga membuat mereka dewasa sebelum waktunya.

F. Dampak-dampak perkawinan pada usia anak

Perkawinan pada usia anak akan mengalami berbagai dampak bagi yang melakukannya. Dampak-dampak yang akan timbul akibat perkawinan pada usia anak yaitu:

a. Dampak Perkawinan usia anak bagi yang melakukannya, yaitu:[19]

1) Dampak bagi anak perempuan yang melakukan perkawinan pada usia anak yaitu, menyebabkan kehamilan dan persalinan dini yang dapat mengakibatkan angka kematian lebih tinggi serta keadaan persalinan yang tidak normal bagi ibunya dikarenakan keadaan tubuh si ibu yang belum matang secara sempurna. Anak perempuan yang melakukan perkawinan pada usia anak akan menghadapi resiko komplikasi yang lebih tinggi terkait masalah kesehatan mislanya infeksi pendarahan hebat, anemia dan *eklampsia*.

2) Mengalami putusnya pendidikan

Dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak telah mengatur batas minimal usia anak

[19] Kemjuan yang Tertunda: Aalisis Data Perkawinan Anak di Indonesia (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2016), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan pendidikan, yaitu 9 (sembilan) tahun. Dengan adanya perkawinan pada uisa anak ini, akan berdampak pada putusnya pendidikan pada sorang anak yang akan mengakibatkan rendahnya tingkat pengetahuan dan informasi. Hal ini disebabkan karena perempuan yang telah menikah mereka akan bertambah beban hidupnya, apalagi jika setelah melakukan perkawinan mereka mempunyai seorang anak, mereka akan lebih fokus mengurus anak dan memperhatikan keluarganya.

3) Berkurangnya interaksi sosial antar teman sebayanya

Bagaimanapun status suami dan isteri yang dimiliki oleh seorang anak yang sudah melakukan perkawinan akan berdampak pada pergaulan di sekitar mereka. Mereka berada pada kondisi yang tidak menentu pada status sosial, karena ketika mereka bergaul dengan orang tua realitanya mereka masih anak remaja. Sedangkan ketika mereka bergaul dengan teman sebayanya, realitanya mereka sudah bersetatus suami isteri dan biasanya akan timbul rasa atau sungkan.[20]

b. Dampak bagi anak yang dilahirkan, antara lain:[21]

1) Mengalami kecacatan disaat dilahirkan

[20] Khotibul Umam, *Wawancara*, Dinas Pemberdayan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) kabupaten Bojonegoro, Jumat 06 Desember 2019.
[21] Khotibul Umam, *Wawancara*, Dinas Pemberdayan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) kabupaten Bojonegoro, Jumat 06 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tidak sedikit anak yang dilahirkan akibat dari perkwinan pada usia anak dapat mengalami kecacatan, seperti keterlambatan untuk berfikir dan berkomunkasi dengan orang serta memiliki daya tangkap yang sangat lama.

2) Dampak yang paling penting adalah bayi lahir dengan berat badan rendah atau prematur serta kekurangan gizi. Hal tersebut dikarenakan ketika seorang anak hamil masih dalam masa pertumbuhan, kebutuhan gizi pada tubuhnya akan bersaying dengan kebutuhan gizi pada janin bayinya, karena mereka sama-sama pada tahap proses pertumbuhan. Dan dampak inilah yang menyebabkan banyaknya kematian yang dialami ibu dan bayi.

c. Dampak keluarga yang akan dibina, yaitu:[22]

1) Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
2) Kurangnya pengetahuan mengenai masalah perkawinan.
3) Terjadinya perceraian dan perselingkuhan. Adapun hal yang dapat memicu kejadian tersebut adalah emosi dari suami isteri yang belum bisa terkontrol dengan baik serta pola berfikir yang masih labil dan belum matang sehingga menyebabkan pertengkaran. Ketika dalam berrumah tangga sering terjadi pertengkaran juga akan berdampak buruk terhadap pembinaan anak.[23]

---

[22] Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya", *Yudisia*, Vol. 7 No.2 (Desember 2017), 406.
[23] Abdi Koro, *Perlindungan Anak di Bawah Umur Dalam Perkawinan Uisa Muda dan Perkawinan Siri*, (Bandung: PT. Alumni, 2012), 136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Dampak psikologis

Dilihat dari aspek psikologis, perkawinan yang dilakukan pada usia anak akan berdampak pada kodisi kejiwaan mereka. Secara mental mereka belum siap menghadapi perubahan peran dari seorang anak menjadi ibu sekaligus seorang isteri serta permasalahan-permasalahan yang akan timbul sakibat perkawinan. Apalagi jika terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang mengakibatkan trauma mendalam bagi perempuan tentu akan berdampak pada psikologisnya.[24]

e. Dampak ekonomi

Seorang yang melakukan perkawinan pada usia anak cenderung akan mengalami putus sekolah. Hal inilah yang akan memicu timbulnya kemiskinan dalam rumah tangga. Faktor pendidikan yang rendah akan menyulitkan suami sebagai kepala rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Akibatnya anak yang sudah menikah masih menjadi tanggungan keluarga, terutama bagi keluarga dari pihak suami. Dan akan menyebabkan orang tuan memiliki beban ganda, selain harus menghidupi keluarga, mereka juga harus menghidupi anggota keluarga baru.[25]

---

[24] Djamilah dan Reni Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia", *Jurnal Studi Pemuda* Vol.3 No.1 (Mei, 2014), 14.
[25] Khotibul Umam, *Wawancara*, Dinas Pemberdayan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) kabupaten Bojonegoro, Jumat 06 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Dampak kesehatan

Secara fisik perempuan yang melakukan perkawinan pada usia anak akan mengalami pendewasaan sebelum waktunya. Sebagai seorang isteri mereka harus melakukan kewajibannya terhadap suami untuk memenuhi kebutuhan jasmani maupun rohaninya yang tidak bisa dielakkan. Biasanya dalam hal ini, jika seorang isteri yang usianya kurang dari 17 tahun mengalami kehamilan, kebanyakan mereka tidak siap melahirkan dan merawat anak mereka. Dan apabila mereka ingin melakukan aborsi, akan membahayakan nyawa ibu serta anaknya sampai menyebabkan kematian.[26]

Kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun meningkatkan risiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun anak. kehamilan di usia muda juga berkaitan dengan angka kematian dan kesakitan ibu. Disebutkan bahwa anak perempuan yang usianya 10-14 tahun berisiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun, sementara risiko ini meningkat dua kali lipat pada kelompok usia 15-19 tahun. Hal ini disebabkan organ reproduksi anak yang belum berkembang dengan baik dan panggul juga belum siap untuk melahirkan.[27]

[26] Ibid.
[27] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AKB) TERHADAP PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK DI KABUPATEN BOJONEGORO

A. Analisis Pelaksanaan Program Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Terhadap Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Kabupaten Bojonegoro.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) adalah salah satu Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) kabupaten Bojonegoro yang mengurus urusan perlindungan perempuan dan keluarga berencana. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, bahwa Dinas Peberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) mempunyai dua urusan yaitu: urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Adapun dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dinas ini mempunyai peran khusus untuk melakukan pencegahan perkawinan pada usia anak. Adapun dalam melaksanakan perannya, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) membentuk sebuah program-program, kebijakan, kegiatan, dan aksi-aksi sosial yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, orangtua dan yang berkepentingan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkawinan pada usia anak merupakan hal yang harus dicegah, untuk itu Bupati Bojonegoro mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Kabupaten Bojonegoro. Dalam Peraturan Bupati tesebut pada Pasal 1 Ayat (7) menyatakan bahawa perkawinan pada usia anak merupakan perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang salah satu atau keduanya masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Sebagai salah satu pelaksana dari adanya peraturan bupati tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) membuat sebuah program yang bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak. Adapun program-program tersebut adalah: Pembinaan Keluarga Bahagia dan Sejahtera (NAGABAHTERA), Ikatan Satuan Generasi Berencana (Insan GenRe) dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R).

Melalui program Pembinaan Keluarga Bahagia dan Sejahtera (NAGABAHTERA) upaya yang dilakukan dinas tersebut untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak adalah dengan melakukan sosialisasi tentang bagaimana cara membina keluarga bahagia dan sejahtera dengan mempromosikan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menjelaskan mengenai usia perkawinan bagi seorang laki-laki dan perempuan adalah sama-sama 19 tahun, serta peningkatan reproduksi pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

remaja. Dengan adanya batas usia perkawinan diharapkan agar para remaja lebih mempersiapkan jiwa dan raganya untuk tidak melakukan perkawinan pada usia anak. Dikarenakan dalam sebuah perkawinan juga terdapat asas kedewasaan yang mana sebelum melakukan perkawinan seorang anak harus telah dewasa dan siap jasmani aupun rohaninya.

Aadanya program Insan GenRe yaitu Ikatan Satuan Generasi Berencana juga memiliki tujuan untuk menyiapkan kehidupan berkeluarga bagi para remaja dalam hal jenjang pendidikan berencana dan menikah dengan perencanaan sesuai dengan siklus kesehatan reproduksi. Untuk itu Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dalam kegiatan tersebut mensosialisasikan adanya Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Perlunya dinas tersebut untuk mensosialisasikan tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) merupakan sebuah upaya utntuk mengurangi angka perkawinan pada usia anak.

Dengan lebih menekankan sosialisasi tentang usia ideal melakukan perkawinan dan pentingnya menenjaga kesehatan reproduksi remaja, diharapkan dapat berpengaruh dalam proses perlindungan anak dengan cara meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup ibu dan anak serta menurunkan angka kematian ibu dan anak akibat adanya perkawinan yang dilakukan pada usia anak.

Adapun program yang lainya adalah Pusat Informasi dan Konseling Keluarga (PIK-R) yang merupakan wadah kegiatan pembinaan ketahanan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

remaja yang dikelola dari oleh dan untuk remaja yang berada dijalur pendidikan formal seperti SD,SLTP,SLTA dan non formal seperti organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan. Selanjutnya sasaran dari program-program tersebut tidak hanya pada anak remaja, tapi juga organisasi kemasyarakatan, serta orangtua sebagai orang yang melahirkan anak dan berkewajiban untuk melakukan pembinaan, pengasuhan, pengawasan dan perlindungan agar anak tidak melakukan perkawinan pada usia muda. Hal tersebut telah diatur pada Pasal 72 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan oleh perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan yang dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi. Apalagi dalam sebuah perkawinan terdapat asas persetujuan yang menunjukkan bahwa ketika seorang anak akan melaksanakan perkawinan hendaknya mereka telah memiliki persetujuan dari orangtua atau pihak yang berkaitan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) sebagai pelaksana program juga bertanggungjawab untuk mengkampanyekan tentang pendidikan, yaitu mewujudkan wajib belajar selama 12 tahun. Pentingnya pendidikan dan pengajaran yang harus diperoleh oleh seorang anak merupakan suatu tujuan untuk mengembangkan pribadi anak dan mengembangkan tingkat kecerdasan anak sesuai dengan minta dan bakat yang dimilikinya. Hal tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan suatu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta untuk menurunkan angka kemiskinan akibat rendahnya pendidikan yang dimiliki masyarakat di kabupaten Bojonegoro. Kewajiban anak untuk memperoleh pendidikan ini telah diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak dan merupakan tujuan dari adanya Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Kabupaten Bojonegoro.

Adapun tangggungjawab yang lainnya yang harus dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) yaitu dengan memperkuat kelembagaan serta dukungan teknis bagi Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (P3A) untuk melakukan upaya-upaya pencegahan perkawinan pada usia anak, serta memperkuat promosi, pemantauan dan evaluasi untuk mewujudkan kabupaten Bojonegoro sebagai kota yang rendah akan praktik perkawinan pada usia anak.

Tujuan dari adanya program-program tersebut yaitu: untuk mewujudkan perlindungan anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup ibu dan anak. Mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak termsuk perdagangan anak. Mencegah tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang akan mengakibatkan perceraian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adanya lima asas yaitu: asas non diskriminasi, asas kepentingan yang terbaik bagi anak, asas hak untuk hidup kelangsungan hidup perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak, asas partisipasi dan yang terakhir asas pemberdayaan, semua itu juga telah tercerminkan dalam program-program yang dilaksanakan oleh Dinans Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) terhadap pengurangan praktik pencegahan perkawinan pada usia anak. Untuk itu, seharusnya masyarakat kabupaten Bojonegoro lebih memperhatikan adanya program-program tersebut.

Untuk memaksimalkan perannya, Dinas Pemeberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) membentuk sebuah kelompok atau organisasi pendukung yang melakukan sosialisasi tentang pencegahan perkawinan usia anak disekolah maupun dimasyarakat yang dinamakan dengan Satuan Gabungan Perlindungan Perempuan dan Anak atau bisa disebut dengan Satgas PPA. Satgas PPA ini berfungsi sebagai satuan tugas yang dibentuk untuk mengangani masalah perempuan dan anak yang kemudian akan dilaporkan keorganisasi perlindungan perempuan dan anak yang telah di bentuk oleh pemerintah daerah.

Kebanyakan korban dari adanya perkawinan pada usia anak adalah anak perempuan. Oleh karena itu, apabila ada salah seorang mengetahui adanya pemaksaan perkawinan yang dilakukan oleh orang tua atau keluarga korban maka, orang yang mengtahui kejadian tersebut bisa melaporkan ke Satgas PPA. Karena telah dijelaskan dalam Pasal 26 Ayat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bahwa sesungguhnya orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak serta mengasuh dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.

Upaya pencegahan perkawinan pada usia anak yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) di kabupaten Bojonegoro akan menjadi optimal apabila upaya tersebut dilakukan secara rutin, terprogram dan mengunakan berbagai media. Tetapi dalam pelaksanaan program tersebut, terdapat beberapa masalah-masalah yang dapat menghambat proses pelaksanaan program agar berjalan dengan lancar. Adapun masalah-masalah tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya sember daya manusia atau pegawai baik dikantor maupun tenaga fungsional yang langsung terjun ke lapangan untuk mensosialisasikan program-program tersebut kepada masyarakat kabupaten Bojonegoro. Adapun penyebab dari kurangnya pegawai di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) adalah, karena yang berwenang untuk mengangkat dan mengganti pejabat adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) kabupaten Bojonegoro. Jadi apabila ada kekosongan jabatan, pihak dinas tidak bisa sembarangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengangkat atau memasukkan pegawai sebagai pengganti. Serta belum maksimalnya kualitas pelayanan informasi publik.

2. Kurangnya intensitas kegiatan sosialisasi yang menjelaskna tentang dampak perkawinan pada usia anak dan informasi tentang usia perkawinan anak, yang dilakukan secara terus menerus oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindugan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) di kabupaten Bojonegoro juga dapat berpengaruh terhadap lancarnya upaya-upaya pencegahan perkawinan pada usia anak. Adapun penyebab dari kurang intesitas kegiatan ini adalah banyaknya program-program lain yang tidak hanya bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, misalnya: kegiatan penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga, kegiatan penyuluhan kesehatan ibu dan bayi, pelatihan tenaga pendamping kelompok bina marga dan masih banyak yang lainnya.

   Adanya pembaharuan undang-undang tentang batas minimal usia melaksanakan perkawinan baru yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga menjadi tugas yang berat bagi dinas tersebut untuk mempromosikannya. Minimnya akses informasi yang dimiliki oleh masyarakat pedesaan yang berada di daerah terpelosok membuat informasi mengenai kenaikan batas usia perkawinan yang dahulunya adalah 16 (enam belas) tahun bagi wanita dan 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan sekarang menjadi 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(sembilan belas) tahun bagi keduanya menjadi sulit untuk disebarluaskan. Dan hal tersebut merupakan maslalah bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) untuk melakukan upaya pencegahan perkawinan pada usia anak.

3. Kurangnya kegiatan sosialisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) yang diberikan kepada orangtua terutama ibu-ibu yang memiliki anak remaja di daerah pedesaan mengenai hak-hak anak dan pentingnya pengawasan terhadap pergaulan anak yang dapat mengakibatkan anak melakukan perkawinan usia dini. Adapun penyebab dari adanya hal tersebut adalah kurangnya tenaga pegawai yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) serta sulitnya akses yang digunakan untuk menuju lokasi.
4. Rendahnya kesadaran bagi para pasangan yang sudah terlanjur menikah pada usia anak mengenai program penundaan kehamilan. Adapun Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) sudah berupaya untuk memberikan sosialisasi tentang pentingnya penundaan kehamilan. Pentingnya sosialaisasi tersebut, berkaitan dengan kesehatan reproduksi yang sangat erat hubungannya dengan kualitas hidup manusia dimasa mendatang. Jika reproduksi seorang perempuan terganggu maka dalam jangka panjang akan menganggu kualitas hidup manusia secara keseluruhan. Kesehatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

reproduksi sangat berpengaruh dengan siklus kehidupan, karena sesungguhnya kesehatan reproduksi tercermin dari kondisi kesehatan selama hidupnya mulai dari masa anak, masa remaja, masa dewasa, hingga masa pasca usia reproduksi.

5. Kurangnya antusias, partisipsi dan pemahaman para kader-kader perwakilan dari setiap kecamatan dalam sosialiasi yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluagra Berencana (DP3AKB). Adapun tugas dari para kader-kader tersebut adalah menyampaikan hasil yang diperoleh dari penyuluhan yang dilakukan oleh dinas di desanya masing-masing. Ketidak fahaman mengenai materi yang disampaikan oleh dinas kepada kader-kader membuat upaya untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak menjadi kurang maksimal.

Kemudian dalam pelaksanaan program-programnya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) kurang membehas tentang adanya hak-hak anak yang melekat pada diri seorang anak. Pentingnya pemahaman tentang kesejahteraan anak merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang akan menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara jasmani, rohani maupun sosial. Adapun asas non diskriminasi, kesejaheraan merupakan hak setiap anak tanpa terkecuali. Setiap anak baik anak dalam keadaan normal ataupun anak yang sedang bermasalah tetap mendapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prioritas yang sama dari pemerintah dan masyarakat dalam memperoleh perlindungan.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (12) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluaga, masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah. Adapun beberapa hak anak yang harus dipenuhi, yaitu: hak untuk mendapatkan pendidikan. Seorang anak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Dalam hal ini, sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Uisa Anak. Jika anak yang masih dibawah umur melakukan perkawinan maka, pendidikan anak tersebut akan terbengkalai karena mereka harus menjadi ibu rumah tangga yang mengurus keperluan anak dan suaminya. Padahal pendidikan sangatlah penting untuk bekal masa depan bagi seorang anak.

Selanjutnya dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencna (DP3AKB) tidaklah selalu mengalami hambatan, ada beberapa faktor pendukung yang membantu proses berjalannya program, yaitu:

1. Adanya kebijakan berupa Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan pada usia anak yang membahas tentang batas usia perkawinan anak. Fungsi dikeluarkannya kebijakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut merupakan upaya pemerintah daerah untuk mengurangi perkawinan yang terjadi pada usia anak di kabupaten Bojonegoro. Adapun dalam Pasal 11 Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 dijelaskan bahwa penguatan kelembagaan dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak salah satunya dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dalam bentuk kegiatan sosialisasi, fasilitasi serta pelatihan. Jadi dengan adanya Peraturan Bupati ini diharapkan dapat memaksimalkan peran dinas trsebut dalam menjalankan tugasnya.

2. Tersedianya dana yang diberikan oleh pemerintah untuk membiayai pelaksanaan program-program pencegahan perkawinan pada usia anak yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berecana (DP3AKB) di kabupaten Bojonegoro. Adapun dalam hal pembiayaan pelaksanaan program telah diatur pada Pasal 14 Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak yang menyatakan bahwa pembiayaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan perkawinan pada usia anak yang dilakukan oleh pemerintah daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sumber lain yang sah dan tidak meningikat.
3. Tersedianya fasilitas tempat yang memadahi untuk mensosialisasikan program-program upaya pencegahan perkawinan pada usia anak. adapun dalam melaksanakan program-programnya, Dinas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) sudah memiliki ruangan yang berada di lantai dua di dinas tersebut. Kalaupun dalam acara pelaksanaan sosialisasi membutuhkan tempat yang lebih luas, biasanya dinas tersebut menyewa pendopo malowopati yang ada di kantor pemerintah kabupaten Bojonegoro.

4. Tersedianya modul-modul yang berisi tentang materi-materi kesehatan reproduksi dan ketahanan keluarga. Adanya modul-modul ini sangat berguna bagi para petugas di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) ketika melakukan sosialisasi karena isi dari modul tersebut sudah tersusun secara sistematis mengenai materi-materi yang berkaitan dengan pencegahan perkawinan pada usia anak. Selain itu modul ini juga bisa diberikan kepada kader-kader perwakilan dari kecamatan yang ada di kabupaten Bojonegoro yang nantinya akan mereka sampaikan di setiap desanya masing-masing.
5. Adanya organisasi yang membantu Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Aank dan Keluagra Berencana (DP3AKB) untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, seperti Satuan Gabungan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Satgas PPA)
6. Adanya kegiatan baru yaitu gerakan 18:21 yang bermaksud agar orangtua mendampingi anaknya pada pukul 18:00 sampai 21:00 untuk belajar dirumah. Seiring dengan berkembangnya zaman banyak anak-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak muda yang suka nongkrong di warung kopi (warkop) hingga larut malam. Selain di warung kopi biasanya mereka bergerombol di area taman-taman kota dengan teman sebayanya untuk sekedar nimbrung dan merokok, padahal mereka sebagai pelajar sekaligus anak mempunyai kewajiban untuk belajar dan berkumpul bersama orangtua.

Gerakan 18:21 telak dilaksanakan dibeberapa kecamatan antara lain: Bojonegoro, Balen, Kapas, Sumebrrejo, Kalitidu, Padangan, Kasiman, Dander, Bubulan dan Temayang. Diharapkan setelah adanya operasi tersebut para anak-anak muda tidak terjerumus dalam pergaulan bebas yang mengakibatkan mereka harus melakukan perkawinan pada usia anak.

B. Analisis Efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Terhadap Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Kabupaten Bojonegoro.

Perkawinan merupakan ikatan yang suci antara seorang laki-laki dengan sorang perempuan sebagai suami isteri untuk membina rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan semua itu, perkawinan haruslah dilakukan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang yang berlaku. Perkawinan dilaksanakan ketika seorang laki-laki dan perempuan keduanya telah berusia 19 (sembilan belas) tahun serta mendapatkan izin dari orangtua kedua calon pengantin dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan wawancara bapak Drs. Suharto, MM yang merupakan seksi bagian perlindungan perempuan dan anak menyatakan bahwa, adanya aturan mengenai pemberian batas minimal seseorang melakukan perkawinan bukanlah tanpa alasan yang jelas, hal ini sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup keluarga yang bersangkutan terutama dari pihak perempuan. Adapun menurut bapak Suharto, perkawinan seorang perempuan yang dilakukan pada usia anak yang mana mereka sendiri masih mengalami proses pertumbuhan dapat menimbulkan berbagai kerugian meliputi:

1. Pada usia anak antarara 16 sampai 18 tahun seorang perempuan sedang mengalami masa pubetas bahkan diantara mereka ada yang baru pertama kali mengalami pubertas. Sehingga pada usia tersebut sebenarnya mereka belum siap mental dan fisiknya untuk menjadi ibu rumah tangga.
2. Jika anak melakukan perkawinan setelah lulus dari Sekolah Menengah Pertama (SMP), berarti pendidikan perempuan tersebut paling tinggi adalah 9 (sembilan) tahaun dan sebagian besar putus sekolah setelah berumah tangga. Padahal Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak telah menjelaskan bahwa pendidikan paling rendah bagi seorang perempuan adalah 12 tahun untuk meminimalisir tejadinya perkawinan pada usia anak. Karena pendidikan pada perempuan sangat mempengaruhi berbagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal, diantaranya pendidikan anak-anaknya dan keberhasilan program keluarga berencana serta kependudukan.

3. Perkawinan pada usia muda memberikan peluang bagi perempuan yang masih usia belasan tahun untuk hamil dengan resiko tinggi, karena akan menimbulkan berbagai dampak berbahaya termasuk kemungkinan dapat melahirkan anak yang cacat.
4. Perkawinan pada usia muda berarti memperpanjang kesempatan reproduksi. Adapun dengan menunda perkawinan berarti memperpendek masa reproduksi. Dengan menunda perkawinan dan hidup berkeluarga kecil, maka akan jelas pengaruhnya terhadap laju pertumbuhan peduduk.

Berikut di bawah ini merupakan data perkawinan pada usia anak di kabupaten Bojonegoro mulai tahun 2015 - 2019.

Tabel 4.1

Data perkawinan pada usia anak tahun 2015-2019 kabupaten Bojonegoro.

NO	TAHUN	JUMLAH PERKAWINAN	PERKAWINAN USIA ANAK	PRESENTASE
1.	2015	11.072	1.277	11.53 %
2.	2016	11.162	1.117	10.01%
3.	2017	10.040	1.159	11.54%
4.	2018	10.446	1.386	13.27%
5.	2019	8.848	1.209	13.66%

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa tingkat perkawinan pada usia anak dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 perkawinan pada usia anak yang berjumlah 11.53% di tahun 2016 sempat mengalami penurunan menjadi 10.01%. Kemudian di tahun 2017 sampai tahun 2019 mengalami peningkatan lagi sebanyak 2.12% menjadi 13.66%. Jika dilihat dari grafik tersebut, program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) di kabupaten Bojonegororo untuk mencegah perkawinan pada usia anak masih kurang efektif. Kurang efektif artinya daya guna untuk mencapai sesuatu yang dituju pada dasarnya menunjukkan pada taraf belum tercapainya hasil yang diinginkan oleh dinas tersebut.

Jumlah angka perkawinan pada usia anak jika dilihat dari tabel tersebut pada tahun 2015 sebanyak 1.277 orang yang melakukan perkawinan pada usia anak dari 11.072 orang yang melakukan perkawinan. Pada tahun 2016 sebanyak 1.117 orang yang melakukan perkawinan pada usia anak dari 1.1162 orang yang melakukan perkawinan. Pada tahun 2017 angka perkawinan pada usia anak meningkat menjadi 1.159 orang yang melakukan perkawinan pada usia anak dari 10.040 orang yang melakukan perkawinan. Dan pada tahun 2018 angka perkawinan pada usia anak lebih meningkat dari tahun 2017, terdapat selisih 227 orang dan menjadi 1.386 orang yang melakukan perkawinan pada usia anak dari 10.446 orang yang melakukan perkawinan. Kemudian pada tahun 2019 terdapat 1.209 orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang melakukan perkawinan pada usia anak dari 8.848 orang yang melakukan perkawinan.

Dari 28 kecamatan yang ada di Bojonegoro, ada beberapa kecamatan yang masih sering melakukan perkawinan pada usia anak. Diantaranya adalah kecamatan Sukosewu, kecamatan Kalitidu, dan kecamatan Kedungadem. Sebelumnya pada tahun 2018 petugas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) telah melakukan penelitian langsung kepada pelaku perkawinan pada usia anak di desa Guyangan Kecamatan Trucuk kabupaten Bojonegoro. Ia telah melakukan perkawinan pada usia 16 tahun setelah lulus dari Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sebenarnya ia ingin melanjutkan sekolahnya ke jenjang SMA, akan tetapi faktor ekonomi yang kurang mampu dan faktor pergaulan dimana ia sudah mempunyai pacar yang sudah terlalu sering main ke rumah. Akhirnya ia memutuskan untuk menikah dengan pacarnya dan tidak melanjutkan sekolahnya. Setelah beberapa bulan menikah, ia baru merasakan bahwa kehidupan setelah menikah itu sangat berbeda dengan kehidupan ketika masih sekolah. Ia harus menjadi Ibu rumah tangga mengurus anak dan suami, ia juga harus pintar mengolah keuangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena gaji suami yang hanya bekerja di proyek pembangunan masih kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup. ia menyadari bahwa melakukan perkawinan pada usia anak bukanlah hal yang mudah dan bukanlah solusi untuk memecahkan permasalahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah dilakukan penelitian dilapangan, peneliti menemukan beberapa faktor yang mempengaruhi angka perkawinan pada usia anak di kabupaten Bojonegoro cenderung mengalami peningkatan dari setiap tahunnya. Adapun faktor-faktor tersebut yaitu:

1. Faktor agama

   Agama Islam tidaklah mengharamkan atau menentang perkawinan dibawah umur, bahkan dalam pandangan agama Islam melaksanakan perkawinan adalah fitrah bagi manusia dan sangat dianjurkan untuk mencegah dari perbuatan zina. Namun dalam agama Islam ditentukan adanya batas kedewasaan seseorang melakukan perkawinan untuk menghindari hal-hal yang buruk. Masyarakat beranggapan, apabila anak mereka sudah *baligh* maka mereka sudah dianggap dewasa dan sudah boleh untuk melakukan perkawinan.

   Dalam hal usia *baligh* para ulama berbeda pendapat. Adapun menurut imam Syafi'i seorang anak dapat dikatakan *baligh* jika seorang laki-laki sudah berumur 15 tahun dan perempuan berumur 9 tahun. Menurut imam Maliki dan imam Hanafi tanda *baligh*nya seorang laki-laki ditandai dengan mimpi dan keluarnya mani, sedangkan perempuan ditandai dengan *haidh*. Yang terakhir menurut imam Hambali bagi laki-laki ditandai dengan mimpi atau umur 15 tahun, sedangkan bagi perempuan ditandai dengan *haidh.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Faktor budaya

Beberapa tempat yang masih kental akan budaya dan tradisi beranggapan bahwa perkawinan pada usia anak merupakan tindakan yang sudah biasa. Bahkan sebagian masyarakat Indonesia merasa bangga apabila anak perempuannya pada usia muda sudah dilamar dan dinikahi oleh seorang laki-laki. Hal ini karena adat atau kebiasaan yang masih melekat dimasyarakat ikut serta mempengaruhi cara berfikir masyarakat tersebut, apalagi masyarakat di daerah pedesaan.

Masyarakat berpendapat bahwa tidak ada larangan melakukan perkawinan pada usia anak, serta mereka meyakini suatu kepercayaan bahwa seorang perempuan yang sudah dilamar oleh laki-laki haruslah diterima lamaran itu, kalaupun tidak diterima akan berakibat si perempuan tersebut tidak laku atau sulit mendapatkan jodoh lagi.

Adanya faktor budaya yang sangat kental juga merupakan tantangan bagi Dinas Pemberdayan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Brencana (DP3AKB) untuk merubah pola pikir mereka. Dikarenakan di Indonesia sendiri sudah terdapat undang-undang yang mengatur tentang batasan usia perkawinan yaitu 19 tahun yang berlaku untuk seluruh masyarakat.

3. Faktor pendidikan

Kondisi perekonomian keluarga juga berpengaruh terhadap tingkat pendidikan anggota keluarga. Rendahnya perekonomian keluarga akan memaksa anak putus sekolah dan tidak bisa melanjutkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ke jenjang yang lebih tinggi. Apalagi jika orangtua sudah mengetahui bahwa anaknya sudah mempunyai pacar. Mereka lebih cenderung untuk segera menikahkan anaknya dengan alasan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti pergaulan bebas dan hamil diluar nikah.

Pada Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak telah menjelaskan bahwa setiap anak haruslah mendapatkan pendidikan selama 12 tahun. Adanya batas kewajiban melaksanakan pendidikan merupakan upaya pemerintah kabupaten Bojonegoro untuk melahirkan generasi yang berkualitas.

4. Faktor media masa

Seiring dengan berkembangnya zaman, media elektronik juga ikut berkembang dengan pesat. Perkembangan alat komunikasi seperti *gadged androit* diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan meningkatkan kecerdasan masyarakat. Namun, kenyataannya kebanyakan para remaja salah dalam mengaplikasikan *gadged* tersebut. Dengan adanya android anak-anak lebih mudah ntuk mengakses apa yang mereka sukai. Gencarnya exspose seks dimedia sosial menyebabkan remaja modern kian ingin mencoba terhadap seks. Dan lemahnya pengawasan orangtua terhadap apa yang di lihat anak dimedia sosial juga mengakibatkan proses pendewasaan pada anak menjadi lebih cepat.

Adanya program penceghan perkawinan pada usia anak semata-mata bukanlah untuk mencegah terjadinya perakawinan pada usia anak, tetapi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga untuk melaksanakan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perakawinan dan sebagai implementasi dari adanya Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Kabupaten Bojonegoro.

Adapun dampak yang tejadi akibat perkawinan pada usia anak, yaitu:

1. Dampak bagi anak yang melakukan perkawinan usia muda
   a. Putusnya pendidikan, karena anak yang telah melakukan perkawinan di waktu sekolah akan mempunyai peran ganda. Selain sebagai seorang pelajar ia juga mempunyai peran sebagai seorang isteri yang harus mengurus rumahtangganya. Hal tersebut akan mengakibatkan anak malas sekolah dan kurang berinteraksi dengan teman sebayanya.
   b. Terjadinya gangguan kesehatan. Anak yang melakukan perkawinan pada usia muda akan cenderung mengakibatkan kehamilan dan persalinan dini yang dapat mengakibatakan kematian bagi ibu dan anak karena kondisi tubuh si ibu yang belum matang secara sempurna. Selain itu resiko terjadinya gangguan kesehatan pada anak juga semakin tinggi seperti, anemia, infeksi pendarahan .....
2. Dampak bagi anak yang dilahirkan
   a. Anak yang lahir mengalami cidera cacat, seperti rendahnya daya fikir dan daya tangkap yang sangat lama. Hal ini disebabkan kurang matangnya hormon-hormon yang ada pada tubuh usia anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Anak yang lahir dengan berat badan yang rendah atau prematur. Hal ini disebabkan kurangnya terpenuhinya nutrisi anak dalam kandungan ibu, karena pada saat hamil ibu juga berada pada masa pertumbuhan.

3. Dampak terhadap keluarga yang akan dibina

a. Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

b. Mengalami masalah perekonomian

c. Kurangnya pemahaman tentang masalah perkawinan sehingga sulit untuk membina keluarga yang bahagia dan sejahtera.

d. Hubungan keluarga yang buruk akibat kurangnya pemahaman anak dalam layanan pendidikan agama bagi calon suami dan isteri.

4. Dampak sosial

Rentan terjadi perceraian dan perselingkuhan karena pola pikir anak yang masih belum matang. Bahkan tidak jarang orangtua masih banyak ikut campur dalam permasalahan rumah tangga yang dialami anaknya, hal itu juga akan menambah dampak buruk bagi kelangsungan rumah tangga anknya.

5. Dampak ekonomi

Kebanyakan anak yang melakukan perkawinan pada masa-masa sekolah, mereka cenderung untuk tidak melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi. Padahal sebuah ijazah sangatlah dibutuhkan oleh seseorang untuk mencari pekerjaan. Rendahnya ijazah yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimiliki anak, akan membuat ia susah untuk mendapatkan pekerjaan, akibatnya beban orangtua menjadi bertaambah. Selain harus menghidupi anaknya, mereka juga harus menghidupi menantunya.

6. Dampak kesehatan dan psikologis

Adapun peluang terbesar terjadinya gangguan kesehatan akan terjadi pada pasangan yang melakukan perkawinan pada usia anak akibat reproduksi seperti mengalami penyakit HIV, kanker serviks, pendarahan yang berlebihan, dan anemia. Sedangkan dilihat dari aspek sosiologis, anak yang melakukan perkawinan usia muda cenderung belum siap menghadapi perubahan peran menjadi seorang isteri serta menghadapi persoalan-persoalan yang ada timbul dalam berrumah tangga. Apalagi jika setelah mereka melakukan perkawinan langsung dikaruniai seorang anak. Hal tersebut akan menambah berat peran seorang anak menjadi ibu rumah tangga.

Anak seharusnya dilindungi dari perkawinan dini yang berdampak pada perkembangannya baik secara fisik maupun psikis. Menurut bapak Drs. Suharto, MM upaya pemerintah untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, telah dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Selain ada persayaratan wajib untuk megajukan permohonan disepnsasi kawin, ada juga persyaratan alternatif yang yang harus dipenuhi oleh calon pengantin apabila ingin mengajukan dispensasi kawin antara lain:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Surat Keterangan Dokter (jika anak pemohon dalam keadaan hamil)
2. Surat Rekomendasi dari Kantor Pusat Pelayanan dan Perlindungan Anak (P3A). Jika anak pemohon laki-laki atau anak pemohon perempuan sudah atau belum melakukan hbungan suami isteri dan tidak hamil.
3. Surat Rekomendasi dari Psikolog (jika anak perempuan pemohon korban pemerkosaan).

Dalam peraturan Mahkamah Agung tersebut, secara tidak langsung peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) sangatlah berpengaruh terhadap proses pemberian dispensasi kawin bagi anak. Semakin tinggi angka perkawinan pada usia anak maka, semakin tinggi pula angka kelahiran anak yang akan berpengaruh pada meningkatnya jumlah pertumbuhan penduduk di Indonesia. Karena untuk mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara jumlah penduduk dan lingkungan hidup yang baik yang berupa daya dukung alam dan daya tampung lingkungan seta kondisi perkembangan sosial ekonomi dan budaya haruslah dengan merencanakan pengendalian kuantitas penduduk. Adapun cara untuk mengendalikan kuantitas penduduk dapat dilakukan dengan cara pengendalian kelahiran, penurunan angka kematian dan pengarahan mobilitas penduduk yang telah dijelaskan dalam Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dalam skripsi ini, maka dapat diambil kesimulan sebagai berikut:

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) di kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu Satuan Kerja Pemeintah Daerah (SKPD) yang mempunyai peran untuk melakukan pencegahan perkawinan pada usia anak yang dilaksanakan melalui program-program. Adapun pelaksanaan program-program tersebut sudah mencerminkan dan sesuai dengan asas dan tujuan dari adanya Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.
2. Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluagra Berencana (DP3AKB) untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak belum efektif dikarenakan angka perkawinan pada usia anak dari tahun 2015 sampai tahun 2019 masih meningkat. Oleh karena itu dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) belum berperan dalam menguarangi angka perkawinan pada usia anak yang ada di kabupaten Bojonegoro.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Berdasarka kesimpulan tersebut, maka saran yang peneliti berikan berupa:

1. Bagi Dinas Peberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) di kabupaten Bojonegoro, diharapkan dapat lebih meningkatkan lagi kegiatan sosialisasi atau penyuluhan tentang program-program pencegahan perkawinan pada usia anak secara langsung di desa-desa terpencil yang banyak terjadi perkawinan usia anak. Serta lebih sering untuk mensosialisasikan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Harus adanya pemberitahuan terhadap masyarakat kabupaten Bojonegoro mengenai keberadaan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) yang mempunyai tugas sebagai pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Sehingga masyarakat desa bisa melaporkan apabila mereka mengetahui adanya pemaksaan perkawinan pada usia anak atau tindakan kekerasan yang dilakukan pada seorang anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ahmadi, Abu. *Psikologi Sosial*, cet ke-2. Jakarta: PT Rinek Cipt, 1999.

Anshori, Ibnu. *Perlindungan Anak dalam Agama Islam* Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2006.

Azwar, Syaiffudin. *Metode Penelitian: Penelitian Sebagai Kegiatan Ilmiah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1999.

Candra, Mardi. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah umur*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Dewi Judasih, Sonny. *Susilowati Suparto dkk, Perkawinan Bawah Umur di Indonesia Beserta Perbandingan Usia Perkawinan dan Praktik Perkawinan Bawah Umur di Beberapa Negara*. Bandung: PT Refika Aditama, 2018.

Ghony, Djunaidi. *Fauza Almanshur, Metode Penelitian Kuaitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017.

Hanafi, Yusuf. *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage) Prespektif Islam, HAM Internasional, dan UU Nasional*. Bandung, Cv Mandar Maju, 2011.

Koro, Abdi. *Perlindungan Anak di Bawah Umur Dalam Perkawinan Uisa Muda dan Perkawinan Siri*. Bandung, PT. Alumni, 2012.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.

Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam, Berwawasan Gender*. Malang, UIN-Maliki Press, 2013.

Muhammad. Metodologi Penelitan Ekonomi Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat*. Tanggerang, Tria Smart, 2019.

Nuruddin, Amiur. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.

Setiady, Tolib. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Alfabeta, 2013.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suharsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan,* cet. Ke-1. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006.

Teguh, Harrys Pratama. *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2018.

Usman Adji, Sution. *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1989.

Djamilah dan Reni Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia", *Jurnal Studi Pemuda* Vol.3 No.1. (Mei, 2014).

Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya", *Yudisia*. Vol. 7 No.2. (Desember 2017).

Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara 2017.

Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Kabupaten Bojonegoro.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Citra Umbara: Bandung 2017.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

T.p. *Modul Fasilitator/ Pendidik Sebaya di PIK Rencanakan Masa Depanmu*, Cet. 1. Jakarta: Direktorat Advokasi dan KIE, 2019.

T.p. *Kemjuan yang Tertunda: Aalisis Data Perkawinan Anak di Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2016.

Ebiet A, Mubarok, "Angka Pernikahan Dini Cenderung naik", https://radarbojonegoro.jawapos.com. Diakses pada tanggal 27 september 2019.

PIK R UKM Kependudukan Unigoro Ikuti Pertemuan Insan GenRe Bojonegoro, http://www.bengawanpost.com/pi-r-ukm-kepnedudukan-unigoro -ikut-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertemuan-insan-genre-bojonegoro/, diakses hari Kamis, 09 Januari 2020, 10:46 WIB.

Hartini. *Wawancara*. Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bojonegoro, Selasa 03 Desember 2019.

Khotibul Umam, *Wawancara*, Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bojonegoro, Jumat 06 Desember 2019.

Suharto, *Wawancara*, Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro, Selasa 19 November 2019.

Umi Rahmawati, *Wawancara*, Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bojonegoro, Selasa 19 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id